

**PENERAPAN MEDIASI *PENAL* BERBASIS MASYARAKAT
MELALUI RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Andhita Alvionita
NIM. 204102040014

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2025**


**PENERAPAN MEDIASI *PENAL* BERBASIS MASYARAKAT
MELALUI RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Studi Hukum Pidana Islam

oleh :
Andhita Alvionita
NIM. 204102040014
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dosen Pembimbing



Yudha Bagus Tunggala Putra, SH.,MH.
NIP. 198804192019031002

**PENERAPAN MEDIASI *PENAL* BERBASIS MASYARAKAT
MELALUI RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso)**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 19880413 201931 1 008



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota :


1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

()

2. Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni M.A
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ ءَعَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." [QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8]*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Birrosmil Usmani, Alqur'an Al Quddus, (Kudus:CV Mubarakatan Thoyyibah,2009)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa Syukurilah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam Menyusun skripsi yang penuh dengan perjuangan ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. karena dengan syafaatnya, peneliti dapat menyelesaikan peneliti dengan penuh kesabaran, dengan rasa syukur yang mendalam serta persembahkan skripsi ini kepada beberapa pihak yang telah membantu serta meluangkan waktunya hingga sampai saat ini yakni :


1. Almarhumah Ibunda Tercinta yang insyaallah telah berada di surga Allah SWT (Ibu Nunik Indrawati), yang selalu menyirami perjuangan putrinya dengan doa semasa hidup beliau. skripsi ini merupakan tanda kasih sayang dan ucapan terimakasih, tanpa barokah almarhumah ibu peneliti tidak akan bisa sampai pada titik ini. tiada hal yang bisa membalas segala pengorbanan dan juga perjuangan beliau, dan peneliti persembahkan skripsi ini untuk almarhumah ibu tercinta.
2. Ayahanda tersayang (Bapak Faozi) sebagai tanda kasih sayang dan ucapan terimakasih yang tiada batas, karena tanpa dukungan dan doa serta kasih sayang beliau peneliti tidak mungkin menyelesaikan skrpsi ini. dan tanpa kerja keras ayahanda memberi nafkah serta biaya Pendidikan peneliti mungkin tidak akan pernah bisa merasakan bangku kuliah hingga saat ini. tiada hal yang bisa membalas segala pengorbanan dan juga perjuangan beliau, dan peneliti persembahkan skripsi dan insyaallah gelar S.H ini untuk ayahanda tersayang.
3. Kepada segenap keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat untuk Peneliti.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah beserta kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rosulullah Muhammad SAW. kerja keras serta perjuangan yang telah peneliti lakukan, mampu mengantarkan pada sebuah keberhasilan sehingga skripsi yang berjudul **“PENERAPAN MEDIASI PENAL BERBASIS MASYARAKAT MELALUI RUMAH RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso)”** Tugas akhir yang di tunjukkan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sarjana Strata Satu pada Ilmu Syariah dan Hukum Progam Studi Hukum Pidana Islam. keberhasilan dan kesuksesan ini penulis sangat menyadari bahwa di peroleh karena dukungan dan juga peran banyak pihak . maka dari itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Achmad Siddiq Jember

- 
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi.
 5. Bapak Dr. Rafid Abbas, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 6. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Bondowoso yang telah membantu memperlancar wawancara untuk penyusunan skripsi saya, khususnya kepada bapak Agung selaku Kasipidum Kejaksaan Bondowoso yang telah sabar membimbing saya selama proses wawancara berlangsung hingga skripsi ini dapat tersusun dengan cukup baik.
 7. Keluarga Besar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso yang telah membantu memperlancar proses wawancara untuk penyusunan skripsi saya.
 8. Serta teman kelas HPI 1 angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menemani pahit manisnya proses belajar selama kuliah.
 9. Sahabat sahabati organisasi HMPS dan IKMPB yang telah mensupport saya.
 10. Kepada teman baik saya Muhammad Robit Wahyudi terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
 11. Kepada Soba dan Hesti teman seperjuangan saya selama Sempro telah memberikan Semangat dan motivasi kepada peneliti.
 12. Kepada sahabat saya Yuli Sofyana, Siti Rofiatul Hasanah, Pikek, Fira, Marco. terimakasih telah meluangkan waktunya untuk sekedar mengopi, dan memberi semangat kepada peneliti.



Peneliti belum bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang sangat berperan dalam penyusunan skripsi ini. penyusunan skripsi ini belum sempurna, dengan kerendahan hati penulis menerima secara terbuka bila terdapat kritik serta saran yang sangat berguna untuk perbaikan yang terciptanya kesempurnaan penelitian di kemudian hari. Semoga Penulisan karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak serta bisa menambah wawasan

Jember 22 November 2024
Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Andhita Alvionita
NIM : 204102040014
J E M B E R



ABSTRAK

Andhita Alvionita 2024 : *Penerapan Mediasi Penal Berbasis Masyarakat Melalui Rumah Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso)*

Kata kunci: *Mediasi Penal, Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan perdamaian dan pemulihan Kembali. Dalam penyelesaian keadilan restoratif ini dengan mempertemukan korban dan pelaku serta masyarakat terkait untuk melakukan dialog dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Dasar penyelesaian perkara dengan menggunakan *Restorative Justice* yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Retoratif.

Pada fokus penelitian ini skripsi ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *restorative justice* yang di bentuk oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso? 2) Bagaimana efektifitas penerapan mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *restorative justice* Kejaksaan Negeri Bondowoso? Dan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *restorative justice* yang di bentuk oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso dan untuk mengkaji efektifitas penerapan mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *restorative justice* Kejaksaan Negeri Bondowoso.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris dengan metedologi pendekatan sosiologis hukum dan perundang-undangan. Pengumpulan data hukum yang di gunakan adalah wawancara dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh adalah data yang akurat dari narasumber yang telah dipilih.

Hasil Penelitian skripsi ini yaitu : 1) Pelaksanaan mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *restorative justice* yang di bentuk oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso, dalam pelaksanaan penerapannya Kejaksaan Negeri Bondowoso telah berdasarkan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala yakni seperti Faktor masyarakat yang awam terhadap hukum mengenai adanya hukum yang akan kesediaannya untuk berdamai, Faktor kebudayaan dari masyarakat di luar para pihak yang berperkara dalam merespon positif dari penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, meski mendapati kendala tetapi akhirnya mediasi tetap terlaksana. 2) Efektifitas penerapan mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *restorative justice* Kejaksaan Negeri Bondowoso yakni tergolong cukup efektif karena dapat mengurangi presentase penghuni lapas dan untuk penyelesaian perkara di Kejaksaan Bondowoso sudah semakin meningkat pertahunnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	23
1. Mediasi <i>Penal</i>	23
2. Rumah Mediasi.....	33
3. <i>Restorative Justice</i>	34

4. Kejaksaan Republik Indonesia	42
5. Pemidanaan.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Sumber Data Hukum.....	62
D. Lokasi Penelitian.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data Hukum.....	63
F. Teknik Analisis Data Hukum.....	64
G. Keabsahan Data	65
H. Tahap-tahap Penelitian.....	65
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	67
A. Gambaran Objek Penelitian.....	67
B. Penyajian Data dan Analisis.....	71
C. Pembahasan Temuan.....	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

2.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	22
4.1	Data Perkara Kejaksaan Negeri Bondowoso	77
4.2	Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso	87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara Geografis Indonesia diapit oleh 2 (dua) benua dan 2 (dua) Samudra yakni Benua Asia dan Benua Australia. Serta Negara kita dikenal dengan Negara Maritim dikarenakan memiliki wilayah laut yang luas. Dengan keluasan laut tersebut maka Indonesia memiliki Batasan-batasan, yakni bagian barat laut Indonesia berbatasan dengan benua Australia, bagian barat berbatasan dengan Samudra hindia dan bagian timur berbatasan dengan samudra pasifik. Secara Demografi Indonesia mencakup statistik populasi seperti kepadatan penduduk terus bertambah seiring dengan bertambahnya Tahun. Pada Tahun 2022 mencapai 275, 7 juta jiwa. Sedangkan periode Tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah penduduk yakni menjadi 278,8 juta jiwa.¹

Dari sekian banyak penduduk Indonesia pasti di dalam kehidupan sehari-hari tidaklah luput dari masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, perilaku menyimpang, kenakalan, pola dari tingkah laku kejahatan serta bagaimana sebab musabab, korban dari tindak kejahatan, serta reaksi sosial dari masyarakat. Negara kita merupakan Negara Hukum yang memeluk sebuah makna bahwa segala tingkah laku dalam berkehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak semena mena tetapi ada

¹Monavia Ayu Rizaty, DataIndonesia.id, November 9, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>.

peraturan yang mengatur dan di dasarkan oleh undang-undang serta turunannya yang berlaku dan memiliki tujuan untuk menertibkan kehidupan bernegara dan bebas dari suatu tindak kejahatan.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan merupakan perbuatan yang jahat, perilaku yang memiliki pertentangan dengan nilai maupun norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis.³ Dari hasil laporan Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan informasi bahwa jumlah tindak kejahatan yang telah di laporkan di sepanjang tahun 2021 sebanyak 239.481 kejadian kejahatan, pada tahun 2022 sebanyak 372.965 kejadian kejahatan,⁴ tindak kejahatan yang telah terjadi pada tahun 2023 mencatat 288.482 kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan informasi di Kabupaten Bondowoso bahwa jumlah kejahatan yang terlapor terus meningkat pertahunnya, pada tahun 2021 sebanyak 679 kejahatan, pada tahun 2022 sebanyak 947 kejahatan.⁵ dari banyaknya jumlah kejahatan maka berefek pula pada penumpukan perkara di Pengadilan Negeri Bondowoso, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memberikan informasi di Kabupaten Bondowoso bahwa pada tahun 2021 sebanyak 649 perkara, tahun 2022 sebanyak 698 perkara, tahun 2023 sebanyak 301 perkara. Ketika jumlah

² Anugrahdwi, Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum. Juni 26, 2023 <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20berarti,yang%20berada%20di%20atas%20hukum.>

³ <https://kbbi.web.id/jahat>, Jahat. 2016. Pada KBBI Daring, Diakses 29 Februari 2024

⁴ Cindy Mutiara Annur, *Jumlah Tindak Kejahatan di Indonesia Menjolak Tajam Pada 2022*. di akses pada tanggal 07 Februari 2024, pukul 07:59 WIB.

⁵Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan 2019-2023 <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAyMSMx/kriminalitas---jumlah-kejahatan-yang-dilaporkan-menurut-kepolisian-resort-di-provinsi-jawa-timur-2019-2022.html>

perkara mengalami jumlah kenaikan yang signifikan maka berefek pula jumlah penghuni Lembaga permasyarakatan (lapas) yakni di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 274.435. pada tahun 2022 sebanyak 275.166. dan pada tahun 2023 sebanyak 265.897.⁶ Sedangkan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bondowoso Pada Tahun 2023 sebanyak 287 Orang.⁷

Berdasarkan data di atas, salah satunya dapat teratasi dengan adanya peran dari Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penuntutan serta kewenangan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya di sebut Undang-Undang Kejaksaan) membagi tata organisasi Kejaksaan terdiri dari :⁸

1. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
3. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
4. Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa

⁶ Shilvina Widi, *Over Kapasitas Lapas RI Capai 89,35% Hingga Akhir Maret 2023*, Juni 02 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>

⁷ Warga Binaan Bondowoso, <https://www.ngopibareng.id/read/287-warga-binaan-lapas-bondowoso-diusulkan-dapat-remisi-hut-ri>

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia

Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Dalam menjalankan Tugas, Peran dan Fungsinya salah satu yang di miliki oleh Kejaksaan dalam bidang pidana adalah :⁹

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penutupan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Implementasi dan kewenangan dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan salah satunya terwujud dalam proses *Restorative Justice*. *Restorative Justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon perkembangan peradilan pidana dengan mengedepankan perdamaian yang adil untuk menangkap sebuah konflik dan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif ini tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya di sebut Perja 15/2020) Pada Pasal 5 Ayat 1 Perja 15/2020 mengatakan bahwa :

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

⁹ Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* adalah proses penggunaan pendekatan Restoratif menawarkan beberapa pandangan yang berbeda-beda dalam penanganan kasus tindak pidana ringan atau peristiwa yang merugikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan Kembali melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Keseluruhan proses dapat di hadiri oleh beberapa pihak yakni :¹⁰

1. *Victim Offender Mediation* (VOM) adalah Mediasi antara pelaku dan korban. jadi dalam hal ini pelaku dan korban hadir dengan di bantu oleh seorang mediator sebagai fasilitator dan coordinator dalam pertemuan tersebut.

¹⁰ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Jurnal Ilmu Hukum Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative*. 2014, hlm 72-73

2. *Conferencing* tidak jauh berbeda dengan VOM selain melibatkan pelaku dan korban (langsung) tetapi juga melibatkan kawan dekat atau keluarga korban (tidak langsung) atau kawan dekat atau keluarga pelaku.
3. *Circles* yakni perlibatan yang paling luas dalam pelaksanaan *Restorative Justice* yakni melibatkan korban, pelaku, mediator, kawan atau keluarga serta masyarakat yang merasa berkepentingan dalam perkara tersebut.

Jadi ketiga model dasar sebagai bentuk di laksanakannya pendekatan *Restorative Justice* merupakan bentuk dan model dari adanya dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Pada tahun 2024 telah dilakukan 6 (enam) perhentian perkara berdasarkan keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso.¹¹ Pelaksanaan *Restorative Justice* dilakukan dan di tuangkan pada Rumah *Restorative Justice*.

Rumah *Restorative Justice* merupakan suatu tempat dari pelaksanaan musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh pihak yang berperkara. Di bentuk untuk setiap warga negara yang memiliki perkara ringan dalam permasalahannya. Rumah *Restorative Justice* dapat menjadi wadah untuk semua masyarakat agar dapat menyelesaikan permasalahan ringan dan dalam prosesnya akan melalui berbagai upaya kesepakatan yang menciptakan perdamaian antara para pihak yang mempunyai masalah serta pemulihan kembali. Kejaksaan Negeri Bondowoso telah membangun Rumah *Restorative Justice* di Masyarakat yakni di Desa Koncer Kidur Kecamatan Tenggarang

¹¹ Radar Digital, diakses pada tanggal 30 September 2024 pukul 07:40 WIB. <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/795120078/tidak-sembarangan-pelaksanaan-restorative-justice-rj-ini-komentar-kasi-pidum-kejari-bondowoso>

Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022.¹² Hal ini merupakan salah satu cara yang memiliki keadilan untuk mengurangi berbagai bentuk kejahatan yang tergolong ringan agar tidak lanjut pada proses persidangan yang berujung penjara.

Ketika terdapat sebuah kasus yang dapat di selesaikan dengan cara mediasi penal melalui pendekatan *Restoratif Justice* maka kemungkinan besar membantu mengurangi terjadinya tindak kejahatan, penumpukan perkara dan over kapasitas pada Lapas yang merupakan tempat pembinaan bagi Narapidana. Di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan jumlah kejahatan yang terlapor terus meningkat pertahunnya, pada tahun 2021 sebanyak 679 kejahatan, pada tahun 2022 sebanyak 947 kejahatan. penumpukan perkara pada tahun 2021 sebanyak 649 perkara, tahun 2022 sebanyak 698 perkara, tahun 2023 sebanyak 301 perkara. Selain itu pada tahun 2021-2024 merekam isu bahwa kapasitas lapas melebihi batas maksimum atau over kapasitas. Sedangkan Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso memiliki kapasitas ideal 250 orang Warga Binaan Pemasyarakatan.¹³ Untuk membantu dalam kenaikan jumlah kejahatan, Penumpukan perkara dan over kapasitas di lapas Bondowoso maka solusi timbul dengan di adakannya proses Mediasi *Penal* berbasis masyarakat melalui Rumah *Restoratif Justice* oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso. Peneliti mengangkat fokus penelitian dengan mencari informasi

¹² *Lounging Rumah Restorative Justice*, diakses pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 08:30 Wib, <https://kejari-bondowoso.go.id/launching-rumah-restorative-justice/>

¹³ Bahrullah, *Lapas Kelas II Bondowoso Vaksinasi 118 WBP dan Perketat Proke*, di akases pada tanggal 10 oktober 2024 pukul 08:21 Wib. <https://www.google.com/amp/s/suaraindonesia.co.id/amp/news/peristiwa-daerah/614473b79e111/lapas-kelas-iib-bondowoso-vaksinasi-118-wbp-dan-perketat-prokes>

mengenai Bagaimana Pelaksanaan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* dan Bagaimana Efektifitas Penerapan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bondowoso.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan Menyusun skripsi lebih lanjut dengan judul **“Penerapan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restoratif Justice* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *restorative justice* yang di bentuk oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso?
2. Bagaimana efektifitas penerapan mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *restorative justice* Kejaksaan Negeri Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *restorative justice* yang di bentuk oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso
2. Untuk mengkaji efektifitas penerapan mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *restorative justice* Kejaksaan Negeri Bondowoso

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang tentunya juga diharapkan memberikan manfaat, Adapun manfaat yang di berikan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana yang menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut tentang *Restorative Justice*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini dalam melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana yang menyangkut keadilan *Restorative Justice*.

b. Bagi kejaksaan

Dapat menjadikan bahan evaluasi dan meningkatkan keefektivitasan dalam penerapan mediasi penal melalui rumah *Restorative Justice*.

c. Bagi Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Merupakan bentuk pelaksanaan Catur Dharma perguruan tinggi yaitu Dharma Penelitian selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah pembendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah yang terdapat dalam suatu penelitian bertujuan untuk proses atau penjelasan yang di gunakan untuk menggamabarkan beberapa kata yang berdasarkan pada judul penelitian, diantaranya yaitu :

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu proses atau tata cara dan perbuatan menerapkan.¹⁴ Suatu Tindakan untuk melakukan suatu teori, metode ataupun hal lain untuk mencapai tujuan serta kepentingan tertentu oleh satu kelompok ataupun golongan.

2. Mediasi *Penal*

Mediasi *Penal* adalah Tindakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, memperdamaikan perselisihan dengan menempuh jalur musyawarah melalui bantuan mediator yang tidak membantu salah satu pihak tetapi membantu kedua belah pihak dengan mengedepankan keadilan. Dalam mediasi penal di hadiri korban dan pelaku serta orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan.¹⁵

3. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah sebuah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak yang lainnya yang tergolong dalam kasus tindak pidana. Tujuan *Restorative*

¹⁴ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, Pelaksanaan. 2016. Pada KBBI Daring, Diakses 30 Januari 2024

¹⁵ July Esther, Bintang ME Naibaho, Bintang Christine, Medan-Sumatra Utara. Vol 01, Nomor 01 Juli 2020, 29

Justice yakni untuk mencari penyelesaian yang adil dan pemulihan Kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.¹⁶

4. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya di sebut Kejaksaan merupakan suatu Lembaga pemerintah yang memiliki fungsi dalam kekuasaan kehakiman serta melaksanakan kekuasaan pada bidang penuntutan serta suatu kewenangan berdasarkan undang-undang.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai sistematika pembahasan ke dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab Pertama, adalah uraian pendahuluan yang memaparkan langkah-langkah yang dilakukan dalam skripsi ini, meliputi : Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab Kedua, adalah Tinjauan Pustaka mengenai fokus dalam karya tulis ini dan kajian teori yang membahas tentang Penerapan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso)

¹⁶ Pasal 1 ayat 1 Perja 15/2020

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB III Metode Penelitian

Bab Ketiga, adalah penyajian data dan analisis dan mengenai obyek penelitian yakni secara wawancara dan dokumentasi.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab keempat, adalah pembahasan yang menyampaikan tentang Penerapan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso)

BAB V Penutup

Bab kelima adalah kesimpulan atau inti dari pembahasan permasalahan dan memberikan saran yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu membuat hasil penelitian yang relevan dengan penelitian untuk dilakukan, yang dimana dimaksud bukan berarti sama tetapi masih dalam lingkup yang sama dengan itu maka kajian terdahulu akan menjadi bukti penelitian. Berikut beberapa kajian terdahulu yang ditemukan sebagai bahan perbandingan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Yudi Hari Pratama “Implementasi Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Di Polres Pati)”¹⁸

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan dan konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) yang lebih menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Praktik penyelesaian perkara penganiayaan dengan mediasi penal ini telah dilakukan oleh Polres Pati. Hal ini sangat menarik karena tindak pidana penganiayaan adalah delik biasa, bukan aduan, namun terobosan mediasi penal telah berani dilakukan oleh Polres Pati. Oleh karena itulah


¹⁸ Yudi Hari Pratama “*Implementasi Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Di Polres Pati)*” (Skripsi : Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang, 2020).

penelitian ini dilakukan di Polres Pati, untuk mengetahui implementasi mediasi penal di Polres Pati yang dilaksanakan di Polsek Winong dan merumuskan mediasi penal yang ideal.

Penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan berlakunya hukum, yaitu tentang penerapan Pasal (12) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dalam tindak pidana penganiayaan di Polres Pati. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada pihak kepolisian di Polres Pati, pelaku tindak pidana dan korban. Selanjutnya data sekunder diperoleh berdasarkan dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data divalidasi dengan teknik triangulasi sumber dan metode.

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah Dalam implementasi mediasi penal di Polres Pati yang dilakukan di Polsek Winong telah mencapai perdamaian oleh kedua belah pihak yang dilakukan diluar kepolisian. Dalam perkara tersebut telah terpenuhinya syarat materil dan syarat formil Menurut Pasal 12 Peraturan Kapolri 6 Tahun 2019 tentang pencabutan peraturan kapolri 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Mediasi penal di Polres Pati hanya dapat dilaksanakan ketika terpenuhinya Pasal 12 Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Mediasi penal di Polres Pati tidak melibatkan



polisi sebagai penengah maupun mediator polisi hanya bersifat pasif dan hanya menyediakan tempat untuk mediasi jika ada permintaan oleh para pihak. Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya pemulihan dan pengembalian kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku pemulihan tersebut kesemuanya itu adalah dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil. Maka mediasi yang ideal adalah mediasi penal yang penyelesaiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku selain itu tidak menimbulkan masalah di masyarakat.

Saran dari peneliti ini adalah Kepada masyarakat yang bersangkutan agar memahami penyelesaian mediasi pada tindak pidana, khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan. Karena proses mediasi merupakan proses hukum yang menghasilkan *Win. Win Solution* yang berarti solusi yang menguntungkan bagi para pihak khususnya korban, pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Kepada lembaga legislatif yang saat ini sedang merevisi KUHP, agar memasukan proses Mediasi Penal di setiap tahapan pemeriksaan perkara sebagai sarana untuk mencari keadilan untuk korban, pelaku dan juga masyarakat. Apabila Mediasi Penal ini memiliki payung hukum yang jelas, maka akan mengurangi penyalahgunaan wewenang dari para aparat yang memiliki wewenang pada proses peradilan pidana di Indonesia. Kepada kepolisian agar menitikberatkan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan mediasi penal meskipun tidak populer akan tetapi menghasilkan *Win-Win Solution*. Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI mengenalkan konsep diskresi kepolisian yang dirumuskan dalam pasal 18 Undang-Undang kepolisian tersebut. Penggunaan pasal dimaksud membuka celah-celah pintu masuknya proses pidana berdasarkan konsep keadilan restoratif, karena kesempatan yang disediakan bagi aparat kepolisian adalah tindakan yang keluar dari jalur resmi, namun tidak melanggar undang-undang. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaan tugas-tugas kepolisian masih banyak aparat kepolisian yang tidak percaya diri untuk menggunakan diskresi yang diperbolehkan tersebut. Kepada kepala kepolisian untuk memberikan pelatihan mediator kepada penyidik agar ketika menangani kasus penganiayaan bukan hanya pasif tapi dapat berperan menjadi mediator yang profesional.

2. Yulyanita Putri Sembodo “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Dan Kejaksaan Negeri Sleman)”¹⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman, serta apakah faktor yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan

¹⁹ Yulyanita Putri Sembodo “*Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Dan Kejaksaan Negeri Sleman)*” (Skripsi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).

pendekatan kasus dan sosiologis, data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka dan studi dokumen.

Kesimpulan dalam penelitian ini yakni Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman telah terlaksana dengan baik memenuhi ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan identifikasi berkas perkara penganiayaan, upaya perdamaian, proses perdamaian, pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian, permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan pelaksanaan penghentian perkara Berdasarkan keadilan restoratif. Faktor yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan (kendala) penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman dipengaruhi oleh; a) Faktor hukumnya telah berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan terpenuhi persyaratannya. Namun terdapat kendala tidak adanya aturan yang mewajibkan Jaksa untuk mengupayakan keadilan restoratif yang dapat melahirkan beragam penafsiran dan ketidakjelasan dalam penerapannya. b) Faktor penegak hukum terkait pengetahuan dan pemahaman Jaksa mengenai konsep keadilan restoratif. Namun, adanya keraguan Jaksa dalam mengupayakan keadilan restoratif dapat menjadi kendala. c) Faktor sarana dan prasarana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan memfasilitasi tersedianya ruangan khusus dalam proses pelaksanaan keadilan restoratif serta adanya keterampilan dan kemampuan Jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif. d) Faktor Masyarakat terkait keterbukaan pemikiran para pihak yang berperkara terhadap pembaharuan hukum akan kesediannya untuk saling berdamai. Namun, tidak kooperatifnya para pihak yang berperkara dikarenakan adanya benturan kepentingan dapat menjadi kendala. e) Faktor Kebudayaan dari masyarakat di luar para pihak yang berperkara dalam merespon positif penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada setiap aparat penegak hukum maupun masyarakat dapat mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif. Terutama masyarakat yaitu pihak korban dan pelaku yang berperkara, perlu memiliki pikiran terbuka menyadari pentingnya pemahaman akan pembaharuan hukum konsep keadilan restoratif dan kesediaan para pihak untuk turut berpartisipasi secara kooperatif dalam upaya pelaksanaan keadilan restoratif dikarenakan penyelesaian perkara penganiayaan melalui keadilan restoratif akan lebih baik dan lebih memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Perlu adanya perbaikan terhadap isi peraturan Kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terutama dalam pasal 5 terkait keadaan kasuistik harusnya lebih diperjelas serta mengeluarkan payung hukum yang jelas agar terhadap perkara tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan penyelesaian melalui keadilan

restoratif sehingga kedepannya tidak timbul keraguan pada Jaksa dalam mengambil keputusan dalam penerapannya guna tercapainya tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan mendapatkan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

3. Abidatu Zuhra Zilkamala “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir”²⁰

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif restorative justice khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Kedua, hambatan yang


²⁰ Abidatu Zuhra Zilkamala “*Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir*” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di mana pendekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Adapun penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir khususnya pada kasus lakalantas terlaksana dengan baik. Namun dalam penerapannya terdapat hambatan yang menyebabkan kasus tersebut tidak mendapat izin untuk dilakukan penghentian penuntutan meskipun telah mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Selain itu, dari 80% kasus yang diselesaikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir melalui keadilan restoratif melalui penghentian penuntutan tidak terlepas dari adanya faktor pendukung salah satunya ada pihak yang tidak mau melanjutkan kasus ke ranah hukum karena harus menempuh jalur hukum yang panjang yang pada akhirnya memberikan kerugian. Maka dari itu dengan kehadiran restorative justice dengan adanya perdamaian maka



pihak bersangkutan lebih memilih penyelesaian kasus melalui perdamaian atau mediasi karena proses keadilan restoratif yang relatif singkat jauh lebih baik. Hambatan dalam penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir diantaranya, Waktu dan tenaga SDM yang terbatas, Besarnya angka ganti rugi sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku atau keluarga 59 Proses perdamaian yang membutuhkan waktu yang cukup lama serta ditambah dengan kurangnya tenaga dari sumber daya manusia di instansi Kejaksaan dapat mengakibatkan kasus yang seharusnya mendapatkan penghentian penuntutan akan tetapi tidak berhasil karna adanya tenggat waktu yang telah ditentukan dan SDM yang terbatas. Selain itu, faktor penghambat yang sering terjadi di masyarakat ialah besarnya angka ganti rugi yang ditetapkan korban atau keluarga sehingga sulit dipenuhi oleh pihak pelaku atau keluarga.

Saran dari penelitian ini adalah Penegak hukum perlu melakukan sosialisasi hukum terkait Restorative Justice khususnya yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam hal ini peran aktif masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerapan Restorative Justice yang lebih optimal. Pemerintah harus segera melakukan pembaharuan atas hukum pidana dan hukum acara, termasuk di dalamnya memasukan ketentuan mengenai Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana yang tidak hanya cukup diatur oleh peraturan

setingkat PERJA (Peraturan Kejaksaan), melainkan harus dilakukan melalui sebuah kekuatan Undang-Undang. Selain itu juga perlu adanya penambahan tenaga SDM dalam instansi Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir untuk mengoptimalkan penerapan Restorative Justice di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Yudi Hari Pratama	Implementasi Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi di Polres Pati)	Perbedaannya skripsi terdahulu lebih fokus mengenai implementasi mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan sedangkan skripsi ini berfokus pada pelaksanaan dan efektifitas dari mediasi penal.	Sama-sama membahas mengenai pelaksanaan dan penerapan mediasi penal
2	Yulyanita Putri Sembodo	Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Dan Kejaksaan Negeri Sleman)	Perbedaannya skripsi terdahulu lebih fokus pada penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penganiayaan	Sama-sama membahas mengenai keadilan restoratif
3.	Abidatu Zuhra Zilkamala	Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir	Perbedaannya skripsi terdahulu lebih fokus pada implementasi peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	Sama-sama membahas tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

B. Kajian Teori

1. Mediasi *Penal*

Sebelum membahas mediasi *penal* lebih dalam, terlebih dahulu mengenal istilah mediasi. Menurut Bahasa Indonesia mediasi adalah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, menurut Bahasa Inggris kata mediasi yakni *mediation*, yang memiliki arti penyelesaian suatu sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengah.

Menurut M. Widman dalam buku Faisal, mengatakan bahwa mediasi merupakan suatu proses mencapai kesepakatan dari persengketaan dimana seorang mediator memfasilitasi terjadinya suatu komunikasi dan negosiasi.²¹ Menurut Garry Goopaster dalam buku Faisal, mediasi merupakan proses negosiasi yang dimana terdapat proses dialog antar pihak ketiga dengan pihak yang bersengketa dengan mencari jalan penyelesaian sengketa yang di hadapi.²²

Jadi mediasi adalah proses diskusi secara pribadi untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda dari para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral tidak berpihak pada siapapun. Sedangkan istilah *penal* dalam Bahasa Belanda disebut *straf bemiddeling* yakni mediasi pidana, dalam Bahasa Jerman disebut *Der AuBergerichtliche Tatausgleich* yakni Penyelesaian diluar Pengadilan, dalam istilah Perancis disebut *De Mediation Penale*. karena mediasi *penal*

²¹ Faisal, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Universitas Bangka Belitung : Bangka Belitung, 2011, Hlm 82.

²² Faisal, Hlm 83.

mempertemukan pihak yang bersengketa yakni pelaku dan korban maka mediasi *penal* juga sering di kenal dengan istilah *Victim-Offender Mediation (Vom)*. Jadi Mediasi *Penal* adalah bentuk penyelesaian perkara pidana dengan jalur musyawarah atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pihak yang bersengketa di bantu oleh mediator yang netral dan tidak berpihak kepada siapapun.²³ Dalam proses mediasi dihadiri oleh pelaku dan korban dan juga bisa Bersama keluarga dan perwakilan masyarakat seperti tokoh yang berperan penting dalam masyarakat yakni tokoh agama, tokoh adat atau tokoh masyarakat, yang dimana dalam hal ini dilakukan dengan tujuan pemulihan kembali bagi korban maupun pelaku serta lingkungan masyarakat. Mediasi *penal* sebagai perwujudan dari keadilan Restoratif atau biasa di kenal dengan sebutan *Restorative Justice* (akan penulis bahas lebih dalam pada sub bab 2). Mediasi *Penal* ini memiliki beberapa kelebihan menurut para ahli yakni :

- 1) Menurut Mark William Bakker dalam buku Faisal mengemukakan kelebihan dari adanya mediasi *penal* ini untuk dapat mengurangi rasa ingin balas dendam, lebih praktis dalam penyelesaian perkara, hemat biaya serta dalam proses penyelesaian perkara lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan jalur litigasi.²⁴

²³ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2020, Hlm 60-61

²⁴ Faisal, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Universitas Bangka Belitung : Bangka Belitung, 2011, Hlm 84

- 2) Menurut Larysa Simms dalam buku Faisal berpendapat bahwa dengan adanya mediasi penal akan mengurangi penumpukan perkara karena waktu yang di habiskan untuk menyelesaikan perkara tidaklah sebentar.²⁵
- 3) Marry Ellen Reimund berpendapat bahwa kesempatan untuk korban bertemu dengan pelaku dengan membahas terkait kejahatan yang telah terjadi serta meminta adanya restitusi karena kejahatan tersebut telah merugikan korban.²⁶
- 4) Menurut Jennifer Gerarda Borwn dalam Jurnal Mahrus Ali, berpendapat bahwa dalam penyelesaian perkara menggunakan jalur mediasi dapat mengembalikan keharmonisan antara korban dan pelaku karena akan mengurangi rasa bersalah pelaku dengan pemberian maaf oleh korban.²⁷

Dalam proses mediasi *penal* dilaksanakan sesuai dengan kondisi, tempat dan kasus yang akan di selesaikan dengan cara mediasi ini, Adapun Mediasi *Penal* memiliki beberapa Model yakni :²⁸

- a) Model *informal mediation* yakni dilaksanakan oleh personil peradilan pidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan para pihak yang bersengketa. Dalam model ini memiliki tujuan tidak melanjutkan suatu penuntutan apabila dalam prosesnya telah tercapai

²⁵ Faisal, Hlm 84

²⁶ Marry Ellen Reimund, *Confidentiality In Victim Offender Mediation : A False Promise*. Vol 4. Issue 2, 2004. Hlm 406.

²⁷ Mahrus Ali, *Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Vol 7, No 1, 17 Januari 2010.

²⁸ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2020, hlm 68-69

kesepakatan. Hal ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas, oleh pejabat polisi ataupun seorang hakim.

- b) Model *Traditional Village or tribal moots*, dalam model ini mediasi dilaksanakan di wilayah pedesaan oleh masyarakat adat secara tradisional yaitu seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik atau masalah yang terjadi di desanya dengan bermusyawarah, model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
- c) Model *victim-offender mediation* yaitu proses pelaksanaan mediasi dengan mempertemukan antara korban dengan pelaku dan disertai mediator yang di tunjuk untuk menjadi penengah yang netral dapat berasal dari pejabat formal, mediator independent, atau kombinasi. Model ini merupakan model mediasi yang sering dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. model ini seringkali di gunakan pada setiap tahapan proses, baik dalam tahap kebijaksanaan kepolisian, penuntutan bahkan tahap pembedaan atau setelah pembedaan. biasanya model ini di terapkan pada semua type pelaku tindak pidana tertentu seperti perampokan dan tindak kekerasan terutama pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi juga untuk delik berat.
- d) Model *Reparation negotiation programmes* yakni model mediasi yang dilaksanakan dengan cara ganti rugi, kompensasi atau perbaikan lainnya. pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk ganti rugi atau kompensasi.

- e) Model *community panels or courts* yakni penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan masyarakat dan prosedur masyarakat dan melibatkan unsur dari mediasi atau negosiasi dalam penanganannya.
- f) Model *family and community group conferences* yakni proses yang melibatkan partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya atau pejabat tertentu seperti polisi, hakim anak dan para pendukung korban. Model mediasi ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand.

Selain memiliki beberapa model Mediasi *Penal* terdapat Asas –

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

asas yang melandasi Mediasi *Penal* yakni :²⁹

1) Asas bebas dan sukarela

Dalam asas bebas dan sukarela ini adalah pelaku maupun korban di beri kebebasan apakah perkara yang di hadapi ingin di selesaikan melalui mediasi atau tidak maka penentuan dan keputusan mediasi ada di pihak pelaku dan pihak korban.

2) Asas musyawarah untuk mufakat

Dalam musyawarah mufakat memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara dengan baik, untuk mencapai kesepakatan tersebut maka perlu di adakannya musyawarah mufakat demi menciptakan kesepakatan yang baik.

²⁹ Teddy Lesmana, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol 1, Nomor 1, 2019. Hlm 13.

3) Kebebasan para pihak untuk menasik dari selama proses mediasi

Dalam hal ini pelaku maupun korban dapat memundurkan diri dan menarik diri dari proses mediasi kapan saja selama proses mediasi berlangsung. Karena proses mediasi ini adalah jalan alternatif yang pada dasarnya dipilih oleh para pihak yakni korban maupun pelaku dan bersifat tidak memaksa.

4) Asas kerahasiaan

Dalam proses mediasi penal bersifat rahasia dengan memegang arti bahwa pelaku tindak pidana bahkan mediator harus memegang asas kerahasiaan selama proses mediasi termasuk kerahasiaan dari pernyataan, alasan maupun hal lainnya. Terkecuali jika timbul adanya ancaman yang membahayakan atau penyerangan fisik.

5) Asas kesepakatan mengikat

Maksud dari asas kesepakatan mengikat yakni dalam kesepakatan yang di hasilkan selama proses mediasi memiliki kedudukan yang sama seperti perjanjian yang mengikat antara para pihak yang menyetujuinya.

Sejarah dan Latar Belakang Mediasi *Penal*.³⁰

Mediasi *Penal* dengan suatu pendekatan *Restorative Justice* sebagai mekanisme dalam hukum pidana dalam mewujudkan keadilan. dalam lintas sejarah, pada zaman dahulu mekanisme yang utama dalam

³⁰ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2020, hlm 61- 67

penyelesaian pidana adalah dengan pendekatan *Restorative Justice* melalui mediasi *Penal*. Menurut Eva Achjani Zulfa dalam tulisannya mengatakan bahwa perkembangan pidana menurut para penulis bahwa *Restorative Justice* sebenarnya merupakan sebuah aturan yang berasal dari hukum purba yang di dalamnya terkait dengan nilai-nilai *Restorative Justice* yakni :

- a. Kitab Ur-Nammi Sumeria pada tahun 2060 S.M mengenai satu jenis sanksi bagi tindak pidana adalah ganti rugi
- b. Kitab Hammurabi tahun 1700 S.M merupakan kitab yang mendeskripsikan jenis sanksi atas tindak pidana harta benda yakni dengan ganti rugi
- c. Hukum *Twelve Table* Romawi 496 M, yang mengatur tentang bagi pelaku perkara pencurian maka mengenai pembayarannya yakni dengan jumlah dua kali harga barang

Dalam wilayah Indonesia, Sejarah dari banyaknya kerajaan yang pernah ada dalam aturan hukumnya juga mencantumkan hal yang terkait dengan nilai-nilai *Restorative Justice*. pada masa pemerintahan majapahit kitab hukum pidananya adalah Kitab Kutara Manawa atau Kitab Gajah Mada pada abad ke-14. pada masa pemerintahan kesultanan Palembang Darussalam abad ke-16 yakni kitab Simbur Cahaya dinyatakan sebagai sistem peradatan dan kitab Kuntara Raja Niti atau Cephalo 12 dan Cephalo 80 di lampung. Dalam Hukum Adat Mediasi *Penal* merupakan penyelesaian sengketa dengan di lakukannya musyawarah antar

masyarakat untuk mencapai suatu perdamaian. sarana Mediasi *Penal* ini bersumber dari nilai-nilai religious seperti dalam hukum Islam selain itu di kenal dalam hukum yang hidup di masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat. nilai-nilai hukum adat dan hukum religious ini daling berkaitan serta mediator dalam mediasi hukum adat ini adalah tokoh adat dan para pemuka masyarakat setempat.

Secara umum prinsip Mediasi *Penal* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa prinsip yaitu:³¹

- a. Prinsip Pemulihan Korban yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak-hak korban dalam pemberian jaminan perlindungan, kesejahteraan dan terbebas dari diskriminasi.
- b. Prinsip Efektivitas dan Stabilisasi Sosial yang berorientasi pada efektivitas penyelesaian kasus tindak pidana yang mengandung kerumitan dalam proses hukum dan menciptakan stabilisasi keseimbangan sosial dalam masyarakat.
- c. Prinsip Perlindungan dan Keadilan Ideal yang memberikan keadilan dan perlindungan yang berorientasi pada korban maupun pihak pelaku secara seimbang namun tetap berpegang teguh pada penegakan hak asasi manusia.

³¹ Sandy Ari Wijaya, *Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT Principle Mediation Of Domestic Violence As Criminal ACT*, 2014, Hlm 518-519

Adapun keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi antara lain:

- 1) Penyelesaian bersifat informal Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum (legal term) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan
- 2) Penyelesaian sengketa dilakukan para pihak sendiri Penyelesaian melalui mediasi tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan para pihak, sehingga akan dicapai keputusan yang win-win solution
- 3) Jangka waktu penyelesaian pendek Pada umumnya, jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat speedy (cepat) antara 5-6 minggu
- 4) Biaya ringan Penyelesaian dengan mediasi tidak memakan biaya yang tinggi yang dapat memberatkan kedua belah pihak seperti dalam proses litigasi. Para pihak hanya membutuhkan biaya yang ringan dalam mediasi
- 5) Aturan pembuktian tidak perlu Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan

- 6) Proses penyelesaian bersifat konfidensial Penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial karena penyelesaian tertutup untuk umum dan yang tahu hanya mediator, konsiliator, atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian penyelesaian melalui pengadilan. Persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang
- 7) Hubungan para pihak bersifat kooperatif Oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerjasama. Mereka tidak saling berperang sehingga menimbulkan permusuhan, tetapi mereka akrab dalam suasana persaudaraan dan Kerjasama
- 8) Komunikasi dan fokus penyelesaian Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu (not the past) tetapi untuk masa yang akan datang (for the future)
- 9) Hasil yang dituju sama menang Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur yaitu sama-sama menang yang disebut konsep win-win solution,

dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah, mau menang sendiri. Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan winning or losing seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase; Media Pidana Sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal

- 10) Bebas emosi dan dendam Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

2. Rumah Mediasi *Penal*

Dalam Rumah Mediasi *Penal* atau Rumah *Restorative Justice* merupakan tempat untuk dilakukannya sebuah penyelesaian perkara. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal, bangunan pada umumnya seperti Gedung.³² Mediasi merupakan suatu proses diskusi atau dialog secara pribadi untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda dari para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral tidak berpihak pada siapapun. Pendirian Rumah *Restorative Justice* merupakan salah satu tujuan dari pembangunan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi *Restorative justice*. Jadi rumah mediasi merupakan suatu tempat yang umumnya digunakan untuk melakukan kegiatan mediasi terutama mediasi *penal* yang dimana dalam prosesnya bertujuan untuk pengembalian suatu

³² <https://kbbi.web.id/rumah>, Rumah. 2016. Pada KBBI Daring, Diakses 05 Mei 2024

permasalahan pidana pada masyarakat dengan perdamaian. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana ini yakni dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil tidak merugikan pihak korban dan pelaku dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan oleh korban kepada pelaku.

3. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah sebuah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak yang lainnya yang tergolong dalam kasus tindak pidana.³³ *Restorative Justice*

merupakan suatu proses penyelesaian perkara di luar pengadilan formal yang mempunyai cara berfikir dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. penanganannya dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat, konsep *Restorative Justice* berawal dari kejahatan yang dimana kejahatan merupakan Tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan suatu pelanggaran atau perusakan terhadap norma hukum yang berlaku, pelanggaran yang dilakukan bukan hanya merusak tatanan hukum negara saja tetapi juga tatanan dalam masyarakat karena tindak kejahatan yang terjadi menyangkut kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas dan negara.

³³ Pasal 1 ayat 1 Perja 15/2020

Restorative Justice Menurut Para Ahli yakni :

- 1) Menurut Feri Sahputra dalam Artikel Moh Alfarizqy Dkk, *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang berfokus pada suatu pemberdayaan dan pemulihan bagi orang-orang yang terdampak dari suatu tindak kriminal.³⁴
- 2) Menurut Devita Kartika Putri dalam Artikel Moh Alfarizqy Dkk, *Restorative Justice* adalah keadilan yang mengedepankan pemulihan atas kerugian atau penderitaan yang timbul akibat suatu tindak pidana. Keadilan restoratif dapat dicapai melalui proses kerjasama antara semua pemangku kepentingan (terutama pelaku dan korban). Hasil yang diharapkan oleh keadilan restoratif adalah transformasi pada diri pelaku dan juga proses keadilan.³⁵
- 3) Menurut Howard Zehr dalam buku Bambang Waluyo, keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.³⁶

³⁴ Moh Alfarizqy, dkk, *Restorative Justice dan Penerapannya di Indonesia*, diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 10:55 Wib

³⁵ Moh Alfarizqy, dkk, *Restorative Justice dan Penerapannya di Indonesia* diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 10:55 Wib

³⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika 2016. Hlm

Pelaksanaan *Restorative Justice* tidak sembarangan dilakukan dan di terapkan tetapi ada persyaratan yang dimiliki yakni³⁷ :

- 1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif
 - c. penghindaran pembalasan
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum
- 2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
 - b. latar belakang terjadinya tindak pidana
 - c. tingkat ketercelaan
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
 - e. *cost and benefit* penanganan perkara
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula dan
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka

Keadilan restoratif ini tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya di sebut Undang – Undang Kejaksaan) Pada Pasal 5 ayat 1 Perja 15 (2020) mengatakan bahwa :

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

³⁷ Pasal 4 Perja 2021

- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sejarah *Restorative Justice*.³⁸


Restorative Justice dalam konteks Sejarah menurut Pakar Australia John Braithwaite, sepanjang sejarah *Restorative Justice* menjadi model peradilan pidana yang dominan, *Restorative Justice* merupakan tawaran untuk Kembali ke sistem peradilan yang dominan hakikatnya *Restorative Justice* merupakan tawaran untuk kembali ke sistem peradilan yang belum lama kehilangan perannya akibat terus menerus di intervensi negara dan kelompok kepentingan yang berpengaruh.

Keadilan Restoratif di latar belakang ketidakpuasan atas implementasi sistem peradilan pidana pada pertengahan tahun 1970 yang bersifat *retributive* karena di anggap kurang memberi manfaat terhadap korban, pelaku maupun masyarakat. akhirnya keadilan Restoratif modern di perluas untuk mencakup pelaku, korban dan keluarga berpartisipasi dalam proses kolaboratif yang di sebut konferensi guna mengatasi ketidak seimbangan kekuatan antara pelaku dan korban dengan pendukung tambahan.

Landasan Filosofis *Restorative Justice* Berdasarkan Pancasila.³⁹

³⁸ Irsyad Dahri, Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative Justice*, Indonesia : Guepedia, 2022, hlm 20-23

³⁹ Muhammad Rif'an Baihaky , Muridah Isnawati, *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*, Volume 8, Issue 2, Juli 2024



Restorative Justice secara filosofis memiliki dasar pijakan yang termuat pada Sila keempat dan kelima Pancasila, dimana memiliki esensi makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang digunakan sebagai penunjuk arah segala kegiatan dalam kehidupan di setiap bidang. Pancasila diletakkan sebagai proslat prismatic atau menjadi penyeimbang sistem hukum dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berakar pada bangsa Indonesia. Pengaturan dan penerapan *Restorative Justice* di tujukan untuk memelihara keutuhan serta keharmonisan sebab nilai-nilai *Restorative Justice* telah ada dalam masyarakat Indonesia dalam sila-sila Pancasila serta UUD 45 yang mengatur landasan negara hukum.


Pada hakikatnya, filosofi *Restorative Justice* ialah mewujudkan keadilan yang berlandaskan musyawarah sehingga terciptanya perdamaian dan keadilan untuk semua pihak. Konsep keadilan yang adil dalam *restorative justice* tentunya berpihak pada kebenaran, tidak memihak maupun berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. *filosofis restorative justice* memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk memanusiakan sistem peradilan dengan pertemuan antara para pihak sebagai prioritas utama dan memberikan rasa keadilan yang dapat memenuhi kebutuhan sebenarnya pihak-pihak yang terkait. Selain itu, *Restorative Justice* meminta pertanggungjawaban lebih banyak kepada pelaku, dengan lebih banyak korban yang tertolong, dengan lebih banyak

kejahatan yang dapat dicegah, dan dengan pengurangan biaya yang ditanggung pemerintah.

Prinsip *Restorative Justice* Menurut Susan Sharpe dalam Jurnal Zico Jonius Fernando yakni :⁴⁰

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus, artinya korban dan pelaku di libatkan dalam proses secara aktif, membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingannya telah terganggu atau terkena imbas untuk ikut menyelesaikannya
- b. *Restorative Justice* berupaya menyembuhkan adanya kerusakan maupun kerugian akibat terjadinya suatu tindak kejahatan, disini korban harus benar benar mengutarakan kerugian yang dirasakan sehingga pelaku bisa bertanggung jawab untuk menghilangkan rasa bersalahnya,
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung jawaban langsung secara utuh dari pelaku. pertanggung jawaban disini pelaku harus mampu menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dirinya telah melanggar hukum dan mengambil Langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan.

⁴⁰ Zico Jonius Fernando, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep IUS Constituendum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Vol 1. No 2. 2020, Hlm 259-160.

- 
- d. *Restorative Justice* mencarikan jalan untuk penyatuan Kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena Tindakan kriminal.
- e. *Restorative Justice* memberikan sebuah ketahanan terhadap masyarakat agar dapat mencegah tindak kriminal berikutnya.

Dalam *Restorative Justice* merupakan salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik yang secara damai di luar pengadilan yang masih sulit diterapkan. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritikan dalam penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial penyebabnya

dalam pihak yang terlibat Tidak melibatkan penyelesaian konflik.

Permasalahan utama dalam memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan suatu konsep keadilan restoratif pada sistem hukum yang pada umumnya dan pada Sistem Peradilan Pidana yang khususnya terletak pada mekanisme Penyelesaian yang ditawarkan dalam pendekatan atau konsep keadilan restoratif berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima.

Dalam upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui pendekatan restoratif justice pada hakekatnya adalah sebuah mekanisme atau sebuah sistem hukum yang dimana memiliki banyak keunggulan sehingga layak diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Sebagai salah satu sistem efektivitas penyelesaian perkara

pidana di luar pengadilan melalui pendekatan restoratif justice sangat dipengaruhi oleh beberapa unsur. Oleh karena itu pemberlakuan suatu sistem penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui pendekatan restoratif justice akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti menurut Soerjono Soekanto Ada Lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya penegakan hukum yaitu :⁴¹


- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu sebuah aturan perundang-undangan.
- b. Faktor dari penegak hukumnya yaitu pihak-pihak yang terkait membentuk hukumnya maupun yang menerapkan hukum tersebut.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yaitu Sebuah alat perlengkapan atau sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yang di mana lingkungan masyarakat terdapat suatu hukum yang berlaku.
- e. Faktor kebudayaan yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada Karsa manusia di dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.

Dari faktor-faktor di atas terkait merupakan esensi dari sebuah sistem penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektifnya sistem penegakan hukum.

Pendapat sederhana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam buku Wisnu Basuki, yang hanya menyebutkan 3 faktor yang saling mempengaruhi diantaranya seperti :⁴²

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2007, hlm.5.

⁴² Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : Tatanusa, 2001, hlm 9.

- 
- a. Substansi hukum yaitu menyangkut beberapa aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan.
 - b. Struktur hukum yang gimana lembaga penegak hukum beserta aparatur penegak hukum yang ada di dalam lembaga tersebut.
 - c. Budaya hukum yaitu suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan Bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan dengan kata lain ialah suatu perilaku masyarakat.

Dari uraian Lawrence M. Friedman dalam buku Wisnu Basuki di atas maka faktor-faktor yang dapat menghambat dalam penerapan *restorative Justice* yakni :⁴³

- a. Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan suatu keadilan restoratif.
- b. Penegak hukum yang belum melaksanakan secara sempurna mengenai peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku terhadap hukum atau partisipasi masyarakat yang belum tergolong maksimal.
- c. Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice* sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat.
- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributif dan restoratif menjadi *Restorative Justice* belum sepenuhnya tercapai dengan sempurna.

4. Kejaksaan Republik Indonesia

⁴³ Wisnu Basuki, hlm 9-10

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁴⁴ Macam – macam Kejaksaan Republik Indonesia.⁴⁵

- 1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- 2) Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- 3) Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia dimulai sejak:⁴⁶

Pada sebelum reformasi Kejaksaan tepatnya pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sanskerta. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah

⁴⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴⁵ Pasal 4 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴⁶ Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung, diakses pada tanggal 01 april 2023 pukul 12:38 Wib <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>

langsung dari Residen / Asisten Residen. Pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka.

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana *executive ambtenaar*. Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Adapun suatu ajaran mengenai Kejaksaan yakni : ⁴⁷

- 1) Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

⁴⁷ Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung, di akses pada tanggal 01 april 2023 pukul 12:38 Wib <https://www.kejaksaan.go.id/pages/doktrin-kejaksaan>

2) Adhi : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.

3) Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan, Adapun Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.⁴⁸

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁴⁸ Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

5. Pidana

Penjatuhan Pidana kepada pelaku kejahatan harus di lakukan melalui proses atau mekanisme tertentu yang di sebut dengan proses pidana. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Pidana yang memiliki kata dasar Pidana yang berarti Kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan lainnya, dan kriminal. dan pidana memiliki arti suatu proses, cara dan perbuatan memidana.⁴⁹

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/pidana>, Pidana. 2016. Pada KBBI Daring, Diakses 7 Agustus 2024.

Pemidanaan Menurut Para Ahli yakni :⁵⁰

a. Menurut Sudarto, Pemidanaan merupakan sinonim dari kata Penghukuman, penghukuman berasal dari kata hukum sehingga dapat di artikan sebagai penetapan hukum suatu peristiwa. dalam konteks hukum pidana penghukuman terwujud dalam bentuk pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. jadi pemidanaan merupakan suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.⁵¹

b. Menurut Kanter dan Siantri dalam buku Jean Calvijn Simanjuntak, Pemidanaan berarti proses atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana, yakni dengan memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. pemidanaan dalam hal ini di beratkan oleh negara terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan.⁵²

c. Menurut Mudzakkir, Pemidanaan erat hubungannya dengan dengan proses penegakan hukum pidana. sebagai sebuah sistem, telaah mengenai pemidanaan dapat di tinjau dari dua sudut yaitu fungsional dan substansif, secara fungsional sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan untuk konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana di tegakkan secara konkret

⁵⁰ Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice*, Pt RajaGrafindo Persada : Depok, 2023, hlm 66-68

⁵¹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986. Hlm 72.

⁵² Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice*, Pt RajaGrafindo Persada : Depok, 2023, hlm 67

sehingga dapat di jatuhkan sanksi hukuman pidana. secara substantif sistem pemidanaan dapat di artikan sebagai keseluruhan sistem aturan norma hukum pidana untuk pemidanaan atau pemberian penjatuhan pelaksanaan pidana.⁵³

Dalam suatu tindak kejahatan yang telah di lakukan maka juga perlu adanya penetapan sanksi serta pemberian sanksi dalam hukum pidana, kata pidana pada umumnya di artikan sebagai hukum dan pemidanaan di artikan sebagai penghukuman, dalam proses penghukuman menurut pasal 10 KUHP memiliki beberapa bentuk pidana seperti pidana pokok dan pidana tambahan yaitu :⁵⁴

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim
 - 4.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 KUHP tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut yakni :

1. Pidana Pokok

a) Pidana Mati

Ketentuan pidana mati terdapat dalam Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat

⁵³ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, Hlm 10-11

⁵⁴ Pasal 10 KUHP

gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

b) Pidana Penjara menurut Pasal 12 KUHP

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut,
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

c) Pidana Kurungan pada pasal 18 KUHP

- 1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

d) Pidana Denda pada Pasal 30 KUHP

1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan

2. Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu, dalam Pasal 35 KUHP

1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan mata pencarian tertentu

2) Hakim tidak berwenang Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b) Perampasan barang-barang tertentu Pasal 39 KUHP

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c) Pengumuman Putusan Hakim Pasal 43 KUHP

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Dalam proses pemidanaan pencarian keadilan yang paling utama adalah sebuah putusan yang adil bagi terdakwa, korban dan masyarakat. Sistem pemidanaan tersusun dari asas-asas tentang penjatuhan pidana yang di susun dalam sistem pemidanaan berdasarkan KUHP. Asas legalitas yang mengatur pemidanaan menurut waktu, asas teritorial, asas universal, asas nasional aktif dan asas perlindungan atau nasional pasif. Adanya pemidanaan bertujuan untuk mencegah suatu

kejahatan, pemulihan keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat, serta perlindungan bagi masyarakat. Pidanaan menurut Hoefnagels merupakan sebuah proses yang dengan kewenangannya seseorang melakukan perbuatan terhadap orang lain atas dasar pelanggaran hukum dengan paksaan, pencelaan, dan teguran.⁵⁵ Jadi Pidanaan merupakan penjatuhan pidana atau hukuman sebagai upaya yg dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Terdapat tiga macam teori tujuan pidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan yakni :⁵⁶

a. Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan *retributif theory/vergeldings theorien* yang muncul pada abad ke-17. Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 enam yaitu:⁵⁷

1. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara
2. Teori kompensasi keuntungan
3. Teori menyalakan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum

⁵⁵ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pengembangan Dalam Perkembangan Teori Pidanaan* Hlm 16-20.

⁵⁶ Syarif Saddam Rivanie, dkk, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan*, Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 10:50 Wib, <file:///C:/Users/USER/Downloads/04+Syarif.pdf>

⁵⁷ A. Z. Abidin, Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010, hlm 46.

5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesucilaan
6. Teori objektif.

Menurut Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan, Memiliki karakteristik khusus, yakni :⁵⁸

- a. Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai
- c. Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory).

Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:⁵⁹

1. Mempertahankan ketertiban masyarakat
2. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan
3. Memperbaiki si penjahat

⁵⁸ Syarif Saddam Rivanie, dkk, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 10:50 Wib, <file:///C:/Users/USER/Downloads/04+Syarif.pdf>

⁵⁹ Siti Nabilah Utami, *Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika Fakultas Hukum*, Universitas Pasundan, Januari 2024. Hlm 7

4. Membinasakan si penjahat
5. Mencegah kejahatan.

Menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (teori utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:⁶⁰

1. Tujuan pidana adalah pencegahan
2. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja)
4. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang Kembali
5. Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

Kelemahan teori relatif atau teori retributif ataupun biasa disebut juga teori kemanfaatan menurut Hermien Hadiati, yaitu:⁶¹

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang.

⁶⁰ Siti Nabilah Utami, *Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika Fakultas Hukum*, Universitas Pasundan, Januari 2024. Hlm 8

⁶¹ Siti Nabilah Utami, *Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika Fakultas Hukum*, Universitas Pasundan, Januari 2024. Hlm 8-9

- b. Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

c. Teori Keseimbangan

Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidanaaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pidanaaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-

kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya.⁶² Pidanaaan dalam perspektif keseimbangan, adalah ketiganya, yaitu masyarakat, pelaku, dan korban. Jika hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi suatu sosok pidanaaan yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya mementingkan pelaku, akan memperoleh sebuah gambaran pidanaaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan jika hanya menekankan pada korban, akan memunculkan sosok pidanaaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.

⁶² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1987, hlm 4-5.

6. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu, hingga kini hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian syariah dan terkadang dipahami dengan pengertian fiqh. Secara bahasa, kata syariah berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, syariah berarti suatu jalan yang harus dilalui.⁶³

Menurut Abdul Djamali Hukum Islam (fiqh) sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Namun demikian, kategorisasi tersebut selain bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang lengkap, karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya waris, iinayah, munakahat dan lain-lain.

b. Asas-Asas Hukum Islam

Asas hukum Islam berasal dan sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran

⁶³ Wati Rahmi Ria dkk, *Ilmu Hukum Islam*, Lampung 2015. Hlm. 1

orang yang memehuhi syarat untuk ijihad. Asas-asas hukum Islam, di samping asas-asas hukum yang berlaku umum, tiap-tiap bidang dan lapangan mempunyai asas sendiri-sendiri.⁶⁴ Menurut Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984, asas-asas hukum Islam termasuk ke dalam asas hukum yang bersifat umum yang meliputi:⁶⁴

- 1) asas keadilan
- 2) Asas kepastian hukum
- 3) Asas kemanfaatan

Adapun yang dimaksud dengan asas-asas hukum Islam dalam tulisan ini merupakan rangkuman pandangan para ahli tentang asas-asas hukum Islam yang terdiri dari:⁶⁵

- a. Meniadakan kepicikan,
 - b. Tidak memperbanyak beban,
 - c. Menempuh jalan penahapan,
 - d. Asas seiring dengan kemaslahatan manusia,
 - e. Asas mewujudkan keadilan.
- c. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum islam dalil syar'i menurut Mahmud Syaltut ada tiga yakni :

⁶⁴ Wati Rahmi Ria dkk, *Ilmu Hukum Islam*, Lampung 2015. Hlm. 6

⁶⁵ Wati Rahmi Ria dkk, *Ilmu Hukum Islam*, Lampung 2015. Hlm. 6

1. Al-Quran

Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh Al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini.⁶⁶

2. As-Sunnah


Hadits qauliy (sunah dalam bentuk ucapan) ialah segala ucapan Nabi yang ada hubungannya dengan pembinaan hukum. Seperti hadits Nabi yang menjelaskan semua amal perbuatan tergantung pada niat. Adapun hadits fi'liy ialah segala perbuatan Nabi saw. Yang diberitakan oleh para sahabat mengenai ibadah dan lain-lain. Misalnya, cara melaksanakan salat, cara menunaikan ibadah haji, etika puasa, dan cara menyelenggarakan peradilan dengan menggunakan saksi sumpah.⁶⁷

3. Ar-Ra'yu (Ijtihad)

Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata al-jahd dan al-juhd yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam Lisan al-'Arab disebutkan bahwa al-juhd berarti mengerahkan segala

⁶⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, PT. Lintas Rasi Askara Books, Yogyakarta, 2016. Hal. 93-95

⁶⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, PT. Lintas Rasi Askara Books, Yogyakarta, 2016. Hlm. 103



kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu. Wazn ifti'al menunjukkan arti muballaghah melebihi dari kata dasarnya. Dalam hal ini ijihad lebih berarti mubalaghah mengerahkan kemampuan daripada arti kata jahada mampu. Berdasarkan pengertian ini, ijihad menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi, kesulitan dan keberatan masyaqqah.⁶⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, PT. Lintas Rasi Askara Books, Yogyakarta, 2016. Hlm. 111



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni tergolong jenis pendekatan Hukum Empiris, menurut Bahasa Inggris disebut dengan *empirical legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian dengan cara menganalisis mengenai penerapan hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada sebuah perilaku berkaitan dalam penerapan dan berlakunya suatu hukum.⁶⁹ Penulis dalam hal ini memakai metode dengan turun langsung ke lapangan guna mendapatkan data dan informasi konkrit yang berkaitan dengan penerapan mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *restorative justice* yang di bentuk oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan Perundang-Undangan.

1. Pendekatan Sosiologis hukum adalah suatu pendekatan yang meneliti pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku pembahasannya atas suatu objek yang di landaskan pada masyarakat.⁷⁰
2. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini akan menelaah sebuah Perundang-undangan dan regulasi lainnya yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum Dalam pendekatan Perundang-Undangan sebagai dasar hukum dan menyesuaikan antar aturan hukum.

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press Juni 2020), hlm 84.

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press Juni 2020), hlm 88.

Dalam pendekatan ini peneliti akan menganalisis sebuah praktik *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pendekatan ini dipilih karena tujuan dari penelitian ini guna memahami bagaimana pelaksanaan dan efektifitas mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *restorative justice* yang di bentuk oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso. Karena mempergunakan penelitian lapangan, maka peneliti terjun langsung ke lapangan.

C. Sumber Data Hukum

Adapun beberapa sumber data yang di butuhkan oleh peneliti yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data dan informasi yang di peroleh dari sumber utama secara langsung di lapangan.⁷¹ peneliti akan menggunakan wawancara yang di gunakan sebagai data pada tugas akhir skripsi data primer yang dipulih yakni di Kejaksaan Negeri Bondowoso.

Adapun sumber data utama di dapatkan secara langsung dari :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso.
- b. Kepala Seksi Tidak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso.
- c. Staff Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press juni 2020), hlm 89.

- e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data tambahan yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang menjadi acuan dalam penelitian ini, Bagian ini menjelaskan tentang sumber data yang secara sekunder memberikan data ke pengamat atau data yang dapat di ambil. Peneliti membuat refrensi pendukung berdasarkan penelitian dari sumber yang terpercaya dalam bentuk buku seperti data-data atau dokumen serta dokumentasi, berikut data sekunder yang dipilih yakni di Kejaksaan Negeri Bondowoso terkait data *Restorative Justice* dan Lembaga Perumahan Kelas IIB Bondowoso (LAPAS) terkait dengan jumlah narapidana.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang di pilih peneliti untuk memperoleh sebuah informasi dan yang di tentukan dalam penelitian ini berada di Kejaksaan Negeri Bondowoso, alasan peneliti dalam memilih lokasi tersebut karena adanya penerapan mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bondowoso sehingga perlu adanya penelitian terkait penerapannya serta efektifitas dari adanya *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bondowoso.

E. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Dalam penelitian empiris ini, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah :⁷²

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press juni 2020), hlm 95

1. Wawancara (*Interview*) merupakan pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden atau informan di lapangan. Peneliti akan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti kepada responden dan informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang lebih nyaman dan terbuka. Berikut beberapa sumber informan yang akan peneliti wawancarai :
 - a. Bapak Dzakiyul Fikri, S.H, M.H. C.SSL.
 - b. Bapak Paulus Agung Widaryanto, S.H.
 - c. Dinda Dewayani.

2. Dokumentasi merupakan pengumpulan data seperti dokumen gambaran lokasi terkait dengan penelitian berhubungan dengan penelitian yang berupa sumber hukum tertulis seperti Dokumen-dokumen, Undang-Undang, Buku, Majalah, Arsip, foto dan sebagainya. dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi untuk menyediakan dokumen sebagai bukti yang akurat, pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui dokumen pribadi subjek penelitian, catatan khusus ataupun yang lain berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti sebagai penelitian hukum empiris adalah analisis data deskriptif, penulis dalam menganalisis data berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian

yang dilakukan.⁷³ Berdasarkan pada penelitian tersebut, hal yang dilakukan pertama oleh peneliti yaitu menentukan permasalahan hukum dalam kasus yang didapatkan, dan melakukan pengumpulan data untuk di telaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi. Peneliti mendeskripsikan secara akurat berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari bahan hukum yang sudah diklasifikasikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi yang kemudian akan menarik sebuah kesimpulan dari penelitian.

G. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data peneliti mencari data yang valid yang didapat di lapangan. Untuk mendapatkan data yang valid melakukan trigulasi kepada sumber data yang didapat melalui penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Jika ketiga data tersebut sesuai maka disitulah data tersebut dapat dikatakan valid dengan sebenar-benarnya.⁷⁴

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan serangkaian proses peneliti dalam merancang penelitiannya. Bagian ini akan menguraikan rencana yang akan ditempuh oleh peneliti.⁷⁵

Adapun peneliti menyusun penelitian ini dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pra-Riset

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press juni 2020), hlm 105

⁷⁴ Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2021), hlm 79.

⁷⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Jember*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 48.

Tahapan ini dilakukan sebelum peneliti memulai penelitian yaitu dengan merencanakan kasus seperti apa yang akan diteliti, menentukan fokus permasalahan, menyusun kerangka teori, dan menentukan metode penelitian apa yang digunakan pada proses penelitian yang akan dilakukan seperti dalam proposal ini peneliti menggunakan penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam proposal penelitian (skripsi).

2. Tahapan Riset

Tahapan yang kedua yaitu dimulainya penelitian dengan mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan, dalam penelitian berupa data primer, sekunder dan tersier. Kemudian selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis untuk menemukan hasil penelitian yang relevan mengenai fokus permasalahan yang diteliti serta akan dikaitkan dengan teori-teori yang telah ditentukan dan selanjutnya akan disimpulkan hasil penelitian tersebut dalam kesimpulan pada bab penutup.

3. Tahapan Pasca Riset

Dalam tahapan ini peneliti akan melakukan pembimbingan pada dosen pembimbing untuk evaluasi mengenai hasil penelitian yang dilakukan apakah hasil penelitian yang didapatkan memuat keselerasan dengan prosen penyusunan skripsi dan apakah penelitian yang dikumpulkan mengandung pembaharuan dibandingkan penelitan terdahulu. Dan yang terakhir penulis akan melakukan revisi terhadap hasil evaluasi dari dosen pembimbing.



BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi Kejaksaan Negeri Bondowoso beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 82, Penatu, Nangkaan, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68215. Untuk memahami keadaan yang berada di lokasi penelitian serta guna memperoleh gambaran yang bagus mengenai obyek penelitian yakni :⁷⁶

1. Sejarah Kejaksaan Negeri Bondowoso

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaks adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa

⁷⁶ Kejaksaan Negeri Bondowoso, di akses pada tanggal 10 Januari 2025, pukul 10:43 WIB, <https://kejari-bondowoso.kejaksaan.go.id/category/kejaksaan-agung/>

Kejaksaan Negeri Bondowoso merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tidak lepas dari perubahan yang berlaku bagi Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri Jember, baik itu kedudukan tugas pokok fungsi, susunan organisasi, maupun tata kerja sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.⁷⁷

2. Visi Misi Kejaksaan Negeri Bondowoso

Visi : “Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Professional, Proposional dan Akuntabel”.

Misi :

- a. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republic Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana.
- b. Meningkatkan Profesionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
- c. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata Dan Tata Usaha Negara.
- d. Mewujudkan Upaya Penegak Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat.
- e. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Kejaksaan Republic Indonesia Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

⁷⁷ Kejaksaan Negeri Bondowoso, di akses pada tanggal 10 Januari 2025, pukul 10:43 WIB, <https://kejari-bondowoso.kejaksaan.go.id/category/kejaksaan-agung/>

3. Motto Kejaksaan Negeri Bondowoso

- a. SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. ADHI : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c. WICAKSANA : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

4. Struktur Kejaksaan Negeri Bondowoso

Kepala Kejaksaan

Dzakiyul Fikri, S.H, M.H

Kepala Urusan Tata Usaha Perpustakaan Dan Data Statistik Kriminal
Dan Teknologi Informasi

Selvi Sukitri, S.H

Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Bukan
Pajak

Sony Teguh Iswahyudi

Kepala Seksi Intelejen

Adi Harsanto, S.H, M.H

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Paulus Agung Widaryanto S.H

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Dwi Hastaryo, S.H, M.H

Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha

Kadek Wira Admaja, S.H., M.H

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan

Arga Maramba Pandin Purba, S.H

5. Makna Lambang Kejaksaan Negeri Bondowoso



a. BINTANG BERSUDUT TIGA

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

b. PEDANG

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

c. TIMBANGAN

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

d. PADI DAN KAPAS

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

e. SELOKA “SATYA ADHI WICAKSANA”

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti :

- 1) SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- 2) ADHI : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- 3) WICAKSANA : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

f. MAKNA TATA WARNA

- 1) **Warna Kuning** : diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- 2) **Warna Hijau** : diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Pelaksanaan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Yang Di Bentuk Oleh Kejaksaan Bondowoso

Pelaksanaan Mediasi *Penal* berbasis masyarakat melalui rumah *Restorative Justice* ini tidaklah di laksanakan dengan sembarang cara, tetapi sudah di landasi peraturan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni sesuai dengan keadilan restoratif yang berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020. *Restorative Justice* merupakan konsep penyelesaian perkara yang harus di aplikasikan melalui proses yang nyata.

Dari beberapa penjelasan di atas terkait dengan pertimbangan dari ketentuan umum untuk pelaksanaan *Restorative Justice* Peneliti melaksanakan Wawancara kepada Kepala Kejaksaan dan Kasipidum kejaksaan Negeri Bondowoso, terkait karakteristik yang di jelaskan sebagai berikut :⁷⁸

“Untuk pelaksanaan RJ ini mbak terdapat beberapa ketentuan umum seperti harus berasaskan keadilan, keadilan disini kami sebagai mediator dari pelaksanaan RJ harus netral tidak berpihak kepada korban maupun pelaku dan masyarakat, memang harus dan wajib adil. dalam RJ ini di upayakan pidana merupakan jalan terakhir, alur terakhir karena tidak semua perkara harus selesai dengan pemidanaan, contoh kecilnya seperti masalah keluarga atau masalah yang tidak memiliki nilai tambah jika di lanjutkan ke pemidanaan, dan memang sebaiknya harus di selesaikan menggunakan RJ mbak karena fokus pada perdamaian.”

Untuk hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* terdapat ketentuan umum yang harus berasaskan keadilan. Maka Kejaksaan sebagai mediator tidak boleh memihak pada pelaku maupun korban. Pengupayaan pidana sebagai jalan terakhir pada perkara ringan lebih baik menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Paulus Agung Widaryanto S.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso yang di jelaskan sebagai berikut :⁷⁹

“Karakteristiknya itu tentunya harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, untuk diterapkan RJ juga harus melalui persetujuan kedua belah pihak dan tentunya pihak korban yang dimana terdapat pemulihan hubungan antara pelaku dan

⁷⁸ Dzakiyul Fikri, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 24 Oktober 2024.

⁷⁹ Paulus Agung Widaryanto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 24 Oktober 2024.

korban sehingga tidak ada dendam lagi kedepannya, pemulihan kondisi semula dan juga memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk jadi lebih baik nanti kita juga Bersama -sama memandang suatu tindak pidana dalam konteks menyeluruh melalui moral, melalui sosialnya, dan melalui ekonomi, biasanya kan contohnya seperti pencurian atau perampokan Ketika kita menelusuri lebih dalam ternyata pelaku melakukan hal tersebut karena dilatar belakang oleh ekonomi yang rendah misal, sibapak mencuri HP karena anaknya membutuhkan HP, mencuri beras karena anak istrinya tidak makan, jadi kita harus netral dan tidak berpihak kepada korban maupun pelaku serta kita harus menjunjung tinggi keadilan.”

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa karakteristik *Restorative Justice* yakni pengakuan dan pernyataan bersalah dari pelaku, persetujuan dari kedua belah pihak sangatlah menentukan jalannya proses penyelesaian perkara. Pemulihan akan di dapat oleh korban sedangkan pelaku akan mendapat kesempatan menjadi lebih baik.

Selain karakteristik terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam Perja 15/2020 oleh pelaku, jika syarat yang pelaku penuhi hanya beberapa saja maka tidaklah dapat terlaksana upaya damai melalui pendekatan *Restorative Justice*, sebagaimana hasil wawancara kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Bondowoso berikut :

Peneliti Melakukan Wawancara yaitu jika hanya terdapat 1 persyaratan dilakukannya mediasi penal ini apakah akan tetap dilaksanakan, kepada Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bondowoso :⁸⁰

“Tidak, karena dalam pelaksanaan mediasi penal ini pada intinya harus melalui persetujuan kedua belah pihak, jika hanya 1 atau 2 persyaratan yang terpenuhi itu bisa di sebut dengan kata lain tidak memenuhi syarat, ya tidak bisa diterapkannya *Restorative Justice* pada perkara tersebut. Untuk syaratnya kami selalu berdasarkan

⁸⁰ Paulus Agung Widaryanto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 24 Oktober 2024.

pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 untuk tersangkanya itu baru pertama kali melakukan tindak pidana tapi kalau berkali kali ya kalau seperti itu tidak termasuk mbak, juga ancaman pidananya yaitu denda atau di ancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun kalau lebih dari 5 tahun tidak bisa, serta nilai kerugian yang di alami korban tidak lebih dari 2.500.000.00, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. Jika pelaku melakukan pencurian Hp harga 1.000.000.00, (Satu Juta Rupiah) memenuhi persyaratan nilai kerugian kan, tetapi ternyata pelaku tersebut dulunya pernah melakukan pencurian sebanyak 3 kali maka tidak masuk dalam persyaratan yang pertama. Ketika syarat yang terdapat di peraturan kejaksaan 15 tahun 2020 tadi tidak terpenuhi seluruhnya maka penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif juga tidak akan bisa terlaksana. dalam hal ini kami mengupayakan pemulihan Kembali, kita mengupayakan dan mengutamakan perdamaian dari korban maupun tersangka. tetapi Kembali lagi pada faktor masyarakatnya sendiri, mereka kebanyakan tidak mengerti dan belum memahami apa itu *Restoratif Justice*, keuntungannya apa, keutamaannya apa, kebanyakan dari mereka itu memiliki rasa lebih puas Ketika perkaranya dilanjut ke tahap pengadilan padahal Ketika kita lanjutkan ke tahap persidangan perkara yang di hadapi tidak memiliki segi kemanfaatan bagi si penuntut, dan kebanyakan juga mereka mengedepankan gengsi dan emosi sesaat dalam memilih cara untuk menyelesaikan suatu perkara yang mereka alami serta terkadang dukungan dari masyarakat itu minim sekali,ada juga Ketika syarat yang ada telah terpenuhi pada pasal 5 ayat 1 tetapi tersangka mengatakan akan mengembalikan barang korban, atau siap ganti rugi atas kerugian yang di alami korban maka perkara tersebut mampu kita arahkan kepada jalur *Restorative Justice*, tetapi semua tergantung kedua belah pihak jika korban mau yasudah mari kita utamakan perdamaian bukan pemedanaan.”

Dari wawancara di atas, tidak dapat dilaksanakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada suatu perkara jika persyaratan tidak lengkap dengan kata lain tidak memenuhi syarat. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana yaitu denda atau di ancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun, serta nilai kerugian yang di alami korban tidak lebih dari 2.500.000.00, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah.

Syarat dapat diterapkannya *Restorative Justice* telah terpenuhi maka akan di lanjut dengan beberapa prosedur atau tata cara upaya perdamaian dalam praktiknya, prosedur Mediasi *Penal* dapat di jawabarkan melalui hasil wawancara berikut :

- a. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Prosedur Mediasi *Penal* dilakukan dengan cara :⁸¹

“*Restorative Justice* atau keadilan restoratif ini mbak mempunyai tata cara upaya perdamaian dengan yang pertama Ketika ada perkara yang telah kita terima dari kepolisian, kita mengidentifikasi berkas terlebih dahulu, selanjutnya tahap upaya perdamaian, tahap proses perdamaian, tahap pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian, tahap permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tahap pelaksanaan penghentian perkara melalui keadilan restoratif. Jadi dalam semua hal tadi tidaklah boleh dilakukan atas dasar paksaan tetapi tanpa tekanan tanpa paksaan tanpa iming-iming. Kita tidak sembarang menawarkan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif tetapi harus melalui identifikasi berkas terlebih dahulu”

Wawancara di atas menjelaskan prosedur atau tata cara upaya perdamaian. perkara yang telah kita terima dari kepolisian, lalu mengidentifikasi berkas, selanjutnya tahap upaya perdamaian, tahap proses perdamaian, tahap pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian, tahap permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tahap pelaksanaan penghentian perkara melalui keadilan restoratif dan tidaklah boleh dilakukan atas dasar paksaan, tanpa tekanan tanpa paksaan tanpa iming-iming.

⁸¹ Dzakiyul Fikri, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 24 Oktober 2024.

b. Sedangkan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso menambahkan :⁸²

“Untuk prosedur yang kita terapkan itu sesuai dengan yang ada di Perja 15 tahun 2020 tentang tata caranya dari penerapan *Restorative Justice*, kami tidaklah semena-mena dalam mengupayakan upaya damai tersebut karena kami selalu berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi, kami melakukan pemanggilan terhadap korban dan pelaku, setelah itu kami menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan pelaku tanpa adanya paksaan, jadi korban dan pelaku lah yang akan memutuskan apakah perkara tersebut di setujui menggunakan upaya damai atau tidak. Kami menawarkan upaya damai itu pada saat perkara telah masuk tahap penuntutan kurang lebih selama 2 minggu atau 14 hari, jadi penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, setelah itu jika memang upaya damai ini di setujui dan di sepakati maka upaya damai tersebut akan terlaksana, tetapi kita tetap di bawah pengawasan atasan yakni kejaksaan tinggi dan di situ kami mepresentasikan kasus apa, melanggar pasal berapa, memiliki kerugian berapa dll sampai upaya damai terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan.”

Dari wawancara di atas menjelaskan prosedur atau tata cara upaya perdamaian diterapkan sesuai dengan Perja 15 tahun 2020 tentang tata caranya dari penerapan *Restorative Justice*, berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi, pemanggilan terhadap korban dan pelaku, mengajukan tawaran upaya perdamaian kepada korban dan pelaku tanpa adanya paksaan, jika di setujui upaya damai terlaksana.

Dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* ini, Kejaksaan Negeri Bondowoso telah berhasil menyelesaikan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut data kasus yang berhasil di selesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Bondowoso yakni :

⁸² Paulus Agung Widaryanto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 24 Oktober 2024.

Tabel 4.1
Data Perkara *Restorative Justice*

Tahun	Jumlah Perkara	Melalui RJ	Tidak RJ	Ket
2020	369	-	259	
2021	297	-	280	
2022	314	1	292	
2023	279	4	254	
2024	237	6	211	

Dari Tabel di atas dapat di pahami bahwa pada tahun 2020 jumlah perkara total 369 dengan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 0, Tidak menggunakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 259, pada tahun 2021 jumlah perkara total 297 dengan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 0, Tidak menggunakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 280, pada tahun 2022 jumlah perkara total 314 dengan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 1, Tidak menggunakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 292, pada tahun 2023 jumlah perkara total 279 dengan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 4, Tidak menggunakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 254, pada tahun 2024 jumlah perkara total 237 dengan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 6, Tidak

menggunakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 211. jadi kesimpulannya adalah pada tahun 2020 – 2021 tergolong penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif tergolong kategori tidak efektif karena total perkara tahun 2020 sebanyak 369, tahun 2021 sebanyak 297, sedangkan pada tahun 2022 sampai 2024 tergolong cukup efektif dikarenakan dari banyaknya jumlah penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* makin meningkat pertahunnya .

Dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif yakni dalam penerapannya memiliki tanggapan dari penegak hukum seperti mediator dan tanggapan dari pelaku serta korban mengenai penerapan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif, dapat dijabarkan melalui wawancara berikut :

- a. Tanggapan penerapan keadilan restoratif menurut mediator Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso yakni :⁸³

“RJ adalah langkah maju dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih restoratif dan manusiawi jadi tidak menekankan penyelesaian melalui jalur pidana, kami sebagai mediator sudah memaksimalkan penerapan keadilan restoratif ini dengan sebaik mungkin, selalu sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam peraturan 15 tahun 2020. Tidak ada paksaan tetapi kami selaku mediator berusaha meredakan emosi korban dan pelaku serta mengenalkan secara baik mengenai manfaat dan keuntungan RJ tanpa ada paksaan apapun, hanya saja ada kendala saat pelaksanaan RJ, sering kali emosi pelaku ataupun korban kerap kali naik turun, merasa harus selesai dengan jalur pemidanaan, selain itu karena kebudayaan masyarakat Bondowoso yang dominan suku madura ya jadi memiliki karakter yang keras dan tegas, karena lebih mengutamakan harga diri. Ya kami hanya meluruskan yang harus kami luruskan sesuai aturan yang berlaku”

⁸³ Paulus Agung Widaryanto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 29 Oktober 2024.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso memberikan tanggapan *bawasanya* RJ adalah langkah maju dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih restoratif dan manusiawi jadi tidak menekankan penyelesaian melalui jalur pidana, sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam peraturan 15 tahun 2020 yang dimana dalam proses di lapangan pasti memiliki kendala, sederhananya seperti pelaku atau korban memerlukan beberapa saat untuk saling reda meredakan emosi yang kerap kali memuncak.

b. Tanggapan penerapan keadilan restoratif menurut pelaku yakni :⁸⁴

“Untuk saya sebagai orang biasa merasa sangat di perlakukan dan di bantu dengan baik dari selama proses pemanggilan sampai penyelesaian kasus saya tentang pencurian waktu itu, pihak kejaksaan menyerahkan keputusan kepada saya dan korban, prosesnya di selesaikan seperti sistem musyawarah secara kekeluargaan. Perkara ini selesai dengan jalur damai, saya mengakui kesalahan, meminta maaf juga mengembalikan sesuatu yang saya curi, korban memaafkan saya menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi”

Dari wawancara di atas pelaku memberikan tanggapan *bawasanya* pada saat mediasi di laksanakan, pelaku sangat di perlakukan dan di bantu dengan baik dari selama proses pemanggilan sampai penyelesaian kasus. Pelaku menyanggupi dalam hal mengembalikan hal yang di curi dan mendapat maaf oleh korban serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

⁸⁴ Pelaku, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso 11 Januari 2025

- c. Tanggapan penerapan keadilan restoratif menurut korban yang tidak ingin di sebut identitasnya yakni :⁸⁵

“Menurut saya sebagai korban pencurian, pelaksanaan ketika waktu kasus saya itu di selesaikan, pihak kejaksaan tidak memaksa saya harus memaafkan, tidak memaksa saya harus tidak memaafkan, semua mereka serahkan kepada saya dan pelaku, mereka memanggil saya dengan mengirimkan surat pemanggilan, setelah itu pihak kejaksaan menjelaskan kepada saya kalau niat mereka hanya menawarkan untuk saya menolak atau menyetujui itu hak saya dan pelaku, awalnya saya menolak saya tetap ingin lanjut ke persidangan supaya pelaku tau akibat dari perbuatannya itu kepada saya, dari pihak keluarga saya juga awalnya merasa kalau ingin membuat jera ya dengan bisa sampai di penjara begitu. tetapi saya berfikir lagi, saya kalau memperpanjang ini pekerjaan saya tertinggal, pikiran saya tidak tenang. akhirnya saya dan pelaku sama-sama setuju selang beberapa minggu saya lupa, itu ada surat panggilan lagi dan disitulah saya bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dengan baik. saya memaafkan juga pelaku mengembalikan barang hasil curian, berjanji tidak mengulangi lagi, Alhamdulillah selesai dengan damai.”

Dari hasil wawancara korban di atas, penerapan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, korban merasa semua berjalan dengan baik. keluarga berpendapat bahwa pemidanaan adalah cara baik, tetapi akhirnya pelaku dan korban menyetujui, saling memaafkan, serta mampu mengembalikan bahang kerugian korban atau barang hasil mencuri.

2. Efektifitas Penerapan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Bondowoso

Restorative justice atau dapat juga disebut dengan keadilan restoratif merupakan cara menangani suatu pelanggaran atau tindak

⁸⁵ Korban, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 12 Januari 2025

pidana dengan cara bermusyawarah dan mendamaikan antara pihak korban dan pihak pelaku, selain itu aparat penegak hukum, keluarga dan masyarakat juga turut serta dalam mendamaikan kedua belah pihak. *Restorative justice* atau keadilan restoratif telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸⁶

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang harus di patuhi dan di jadikan dasar oleh Jaksa dalam menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif untuk tercapainya pemulihan kembali kedamaian yang sempat memudar pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana bukan pembalasan. Peran Jaksa sangat berpengaruh dalam menerapkan keadilan restoratif yang harus mampu menunjukkan sikap berintegritas moral dengan kepribadian dan mentalitas penegak hukum yang sangat baik dalam penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Dilihat pengetahuan dan pemahaman Jaksa mengenai konsep keadilan restoratif sehingga dapat berperan aktif dalam mengupayakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif didasarkan oleh kepemilikan kewenangan yang penuh dalam mempertimbangkan perkara tindak pidana penganiayaan dengan berinisiatif dalam mengusulkan dan menawarkan upaya perdamaian. Begitu juga terkait serta perannya sebagai fasilitator dalam proses perdamaian yang dapat berdampak besar pada

⁸⁶ Perja, 15/2020

keputusan para pihak tanpa adanya intimidasi, tekanan, dan paksaan kepada para pihak yang berperkara sehingga dapat terwujudnya perdamaian dan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan.


Kejaksaan Negeri Bondowoso memiliki penegak hukum yang bergerak dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif yakni diantaranya .⁸⁷

1. Paulus Agung Widaryanto, S.H
2. Dwi Duta Arie Sampurna, S.H
3. Appry M. Silabam, S.H

Kewenangan jaksa sebagai *dominus litis* berkaitan pula dengan hati Nurani dan profesionalitas jaksa itu sendiri untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan. Maka dari itu keberhasilan atau tidak pelaksanaan penegak hukum juga sangat di pengaruhi oleh kualitas penegak hukum dalam menjalankan ketentuan yang telah ada untuk mewujudkan keadilan substansial dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu dilihat pula dari seberapa jauh pemahaman dan pengetahuan jaksa tentang keadilan restoratif. Keputusan para pihak tanpa adanya intimidasi, tekanan serta paksaan kepada para pihak yang berperkara.

Indikator berjalannya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif adalah sarana prasarana, mengenai sarana prasarana

⁸⁷ Kejaksaan Negeri Bondowoso, di akses pada tanggal 10 Januari 2025, pukul 10:43 WIB, <https://kejari-bondowoso.kejaksaan.go.id/category/kejaksaan-agung/>



tergolong dalam faktor yang dapat menunjang para aparat penegak hukum untuk melakukan peran idealnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat tercapai dampak yang efisien, positif serta efektif. Peratalan yang memadai, sumber daya manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik hal ini masuk dalam kategori sarana prasarana. Sehingga faktor penegak hukum yang baik juga harus di seimbangkan dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dalam penegakan hukum dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Faktor pendukung tersebut akan menjadikan upaya penegakan hukum yang luas dan efektif. Kejaksaan Negeri Bondowoso

memfasilitasi pelaksanaan keadilan restoratif dengan mempertemukan pelaku dan korban serta pihak terkait dalam ruangan khusus kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso yang di gunakan untuk proses mediasi, seorang Jaksa yang mempunyai keterampilan serta kemampuan dalam menerapkan keadilan restoratif dengan ilmu yang telah di peroleh dari adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai konsep keadilan restoratif.

Kejaksaan Negeri Bondowoso dalam memeluk tingkat efisien, positif dan efektif dari penerapan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, salah satunya dapat di buktikan dengan adanya pelatihan khusus mengenai pelaksanaan *Restorative justice*. Menurut Bapak Paulus Agung Widaryanto S.H Kepala Seksi Tindak Pidana

Umum Kejaksaan Bondowoso Menyatakan pelaksanaan pelatihan khusus sebagai berikut :⁸⁸

“Ada mbak, pada saat pusat itu menciptakan peraturan pelaksanaan RJ. kita langsung ada workshop atau zoom yang di adakan oleh kejaksaan tinggi kepada setiap kejaksaan di seluruh Indonesia dan kejaksaan Bondowoso juga, jadi di dalam zoom itu membahas mengenai bimbingan, pelatihan untuk menerapkan RJ, jadi dulu itu hanya sekali dan kita langsung berfikiran oh kayak gini oh kayak gitu juga udah ada dasarnya perja 15/2020 itu acuannya jadi pelatihannya cukup sekali saja dan kami langsung menerapkannya kepada kasus pidana sesuai dengan perja 15/2020. Dalam pelaksanaan RJ pun kami tidak luput untuk selalu berkoordinasi kepada kejaksaan tinggi. Proses Rj juga kan di bawah pengawasan kejaksaan tinggi, dan sudah efektif untuk proses Rj ini di laksanakan.”

Dari wawancara di atas menerangkan bahwa Kejaksaan Negeri Bondowoso efektif dalam melakukan penerapan keadilan restoratif dengan selalu melakukan koordinasi kepada kejaksaan tinggi selama proses penerapan keadilan restoratif di laksanakan. Bergabung pada saat terdapat pelatihan khusus workshop atau zoom yang di adakan oleh kejaksaan tinggi kepada setiap kejaksaan di seluruh Indonesia dan kejaksaan Bondowoso. membahas mengenai bimbingan, pelatihan untuk menerapkan *Restorative Justice*.

Di perkuat dengan wawancara kepada Bapak Paulus Agung Widaryanto S.H Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Bondowoso mengenai bentuk kerjasama Kejaksaan Negeri Bondowoso dalam mendirikan rumah *Restorative justice* dengan

⁸⁸ Paulus Agung Widaryanto, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 29 Oktober 2024.

Lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso dan dimana saja rumah restoratif di dirikan. :⁸⁹

“Kami memiliki ruangan khusus RJ yang berada di kantor Kejaksaan Bondowoso, serta telah meresmikan Rumah RJ di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso pada tanggal 29 Maret 2022. Namanya itu Wisma Restorative justice. Kami memiliki kerjasama dengan Desa sebagai upaya memudahkan penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan yang mengutamakan mediasi antara pelaku dengan korban”.

Dari wawancara di atas menerangkan bahwa Kejaksaan Negeri Bondowoso efektif dalam melakukan penerapan keadilan restoratif dengan mempunyai ruangan khusus *Restorative Justice* yang berada di

kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso, Rumah *Restorative Justice* di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso serta menjalin kerjasama dengan Desa dengan harapan dapat memudahkan penyelesaian perkara yang mengutamakan mediasi antara pelaku dengan korban di luar jalur peradilan.

Efektifitas adanya Perja 15/2020 dampaknya akan di rasakan oleh para penegak hukumnya serta masyarakat khususnya pelaku dan korban. Dari data di atas di pertegas menggunakan hasil wawancara kepada Bapak Dzakiyul Fikri selaku Kepala Kejaksaan yakni :⁹⁰

“jika membahas mengenai dampak RJ, selalu memiliki dan mengandung dampak baik kepada kedua belah pihak antara korban maupun pelaku, karena proses perdamaian ini berbeda dengan proses pemidanaan yang nantinya akan ada menang kalah, tetapi beda dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang menghasilkan menang sama menang. Dampak buruknya sejauh ini saya masih belum menemukan.”

⁸⁹ Paulus Agung Widaryanto, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 29 Oktober 2024.

⁹⁰ Dzakiyul Fikri, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 24 Oktober 2024

Dari wawancara di atas menerangkan bahwa *Restorative Justice* memiliki dampak baik yang akan di rasakan oleh pelaku maupun korban. Hal ini di buktikan dengan penyelesaian perkara yang menghasilkan menang sama menang. Sedangkan dampak negatif belum di temukan mengenai adanya *Restorative Justice*.

Hasil wawancara di peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Bondowoso, Setelah di adakannya jalur *Restorative Justice* apakah ada dampak positif maupun negatif yang di alami oleh lapas, lalu dari lapas sendiri apakah di rasa *Restorative Justice* ini efektif atau kurang bahkan belum efektif untuk mengatasi

over kapasitas di lapas Bondowoso, Kepada Kasubsi Rekbimkemasya
Adi Indarto Suhartono :⁹¹

“*Restorative Justice* cukup efektif dan membantu untuk mengatasi over kapasitas yang selama ini terjadi. Tetapi lebih kepada pengurangan penghuni lapas dan dampaknya pun sangat positif dalam menurunkan presentase over kapasitas di Lapas Bondowoso.

Dari pendapat wawancara di atas menerangkan bahwa *Restorative Justice* cukup efektif dalam membantu untuk mengatasi over kapasitas dan dalam mengurangi presentase penghuni lapas Bondowoso.

Dalam hal ini lapas bondowoso tidak pasti terkait masalah penghuni lapas akan tetapi setiap tahun selalu mengaklami lonjakan sebagai berikut :

⁹¹ Adi Indarto Suhartono, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 08 November 2024.

Tabel 4.2
Data Jumlah Penghuni Lapas Yang Masuk

No	Tahun	Jumlah Penghuni lapas yang masuk
1.	2020	21 Orang
2.	2021	39 Orang
3.	2022	90 Orang
4.	2023	103 Orang
5.	2024	140 Orang

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa pada tahun 2020 lapas memiliki nilai total jumlah penghuni lapas yang masuk yakni sebanyak 21 orang, pada tahun 2021 lapas memiliki nilai total jumlah penghuni lapas yang masuk yakni sebanyak 39 orang, pada tahun 2022 lapas memiliki nilai total jumlah penghuni lapas yang masuk yakni sebanyak 90 orang, pada tahun 2023 lapas memiliki nilai total jumlah penghuni lapas yang masuk yakni sebanyak 103 orang, pada tahun 2024 lapas memiliki nilai total jumlah penghuni lapas yang masuk yakni sebanyak 140 orang.

Hasil wawancara juga di dapatkan dari pelaku yakni :⁹²

“Dampak yang saya rasakan lebih dalam hal positif yakni membuat saya merasa kapok, merasa jera dan tidak ingin mengulanginya lagi, untuk dampak negatifnya ya semisal tidak berhasil maka kasus tersebut akan di lanjut kepengadilan”

Dari pendapat wawancara di atas menerangkan bahwa *Restorative Justice* memiliki dampak yang baik. menimbulkan rasa jera kepada pelaku, yang dapat membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena melihat dampak negatif jika tidak berhasil

⁹² Pelaku, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 11 Januari 2025

dilakukannya pendekatan keadilan restoratif maka akan berlanjut ke ranah pengadilan.

Hasil wawancara juga di dapatkan dari korban yang tidak ingin di sebut Namanya yakni :⁹³

“Perdamaian pada kasus yang saya alami menurut saya berdampak pada kehidupan baik-baik saja, saya mampu mengungkapkan yang saya alami yang saya rasakan”

Dari pendapat wawancara di atas menerangkan bahwa *Restorative Justice* memiliki dampak yang baik bagi kehidupan korban. Menumbuhkan rasa lega karena dapat mengungkapkan yang selama ini korban rasakan.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Yang Di Bentuk Oleh Kejaksaan Bondowoso

Menurut Doglas YRN *Restorative Justice* merupakan suatu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban maupun masyarakat untuk memperbaikinya, dalam konsep ini mempunyai titik fokus terhadap bahayanya kejahatan daripada di langgarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang di terapkan oleh negara. Model keadilan restorative memberikan suatu dialog yang tepat, langsung maupun tidak

⁹³ Korban, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 12 Januari 2025.

langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.⁹⁴

Dari pelaksanaan mediasi penal berbasis masyarakat melalui rumah *Restorative justice* yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso sudah sesuai dengan ketentuan Perja 15/2020. Peraturan tersebut bukan hanya tata caranya saja tetapi terkait dengan ketentuan umum, penutupan perkara demi kepentingan hukum, syarat, tata cara dan terakhir yakni penahanan. Pada Perja 15/2020 Tentang Keadilan Restoratif Pasal 2 yakni :

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Suatu tindak pidana yang telah terjadi dapat dituntaskan dengan cara kekeluargaan tanpa harus melalui proses pemidanaan. Salah satu dari pendekatan yang dapat digunakan untuk menuntaskan masalah dengan cara berdamai dan secara kekeluargaan adalah *Restorative justice*, dalam menyelesaikan permasalahan dilakukan dengan cara berdiskusi langsung antara korban, pelaku dan beberapa pihak yang terlibat. Adanya pendekatan *Restorative justice* diharapkan pihak pelaku dan pihak korban sama-sama mendapatkan jalan keluar yang disepakati bersama serta tidak memberatkan salah satu pihak. Syarat *Restorative justice* yaitu:

⁹⁴ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok :Rajawali Pers, 2017, Hlm 40

- a. Tindakan kejahatan yang baru pertama dilakukan.
- b. Terdapat batas kerugian akibat tindakan kejahatan yang ditimbulkan (semisal Rp 2.500.000).
- c. Kedua belah pihak setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan keadilan restoratif.

Dalam penyelesaian perkara menggunakan *Restorative Justice* bukan hanya terpenuhinya syarat dalam Perja 15/2020 Pasal 5 ayat 1 saja tetapi jika tersangka mampu mengembalikan barang dan ganti rugi milik korban dan pihak korban menyetujui hal tersebut maka dapat terlaksana

Restorative Justice sesuai dengan Perja 15/2020 pasal 5 ayat 6 yakni :

- a. telah ada pemulihan Kembali pada keadaan semula yang di lakukan oleh tersangka dengan cara :
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
 2. Mengganti kerugian korban
 3. Mengganti biaya yang di timbulkan dari akibat tindak pidana : dan / atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang di timbulkan dari akibat tindak pidana
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka ; dan
- c. masyarakat merespon positif

Hasil wawancara yang telah didapatkan dari beberapa pihak mengenai kasus ini bahwa pihak-pihak yang terlibat berupaya untuk melakukan komunikasi kepada pelaku dan korban memberikan arahan sebagaimana baiknya dalam mengatasi suatu masalah supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Bahwa dalam mengupayakan keadilan restoratif seringkali korban maupun pelaku mengalami keraguan dalam

mengambil keputusan pada saat ditawarkannya mediasi. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya aturan hukum bagi Jaksa yang mewajibkan untuk mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan Perja 15/2020 Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 yakni :

1. Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka.
2. Upaya perdamaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.

Sesuai dengan Asas bebas dan suka rela yang dimana pelaku dan korban diberi kebebasan apakah perkara yang di hadapi ingin di selesaikan melalui mediasi atau tidak, selain itu sesuai dengan asas muyawarah mufakat di dalamnya memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara dengan baik, untuk mencapai kesepakatan tersebut maka perlu di adakannya musyawarah mufakat demi menciptakan kesepakatan yang baik. dalam kesepakatan yang baik melalui suatu perjanjian antara pihak yang menyetujuinya.

2. Efektifitas Penerapan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Bondowoso

Mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Bondowoso sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kejaksaan Negeri Bondowoso adalah salah satu Lembaga penegak hukum yang di harapkan dapat menjalankan mekanisme

Restorative Justice untuk menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bondowoso sudah cukup terlaksana dengan efektif. Kewenangan jaksa sebagai *dominus litis* berkaitan pula dengan hati Nurani dan profesionalitas jaksa itu sendiri untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan. Pengetahuan dan pemahaman Jaksa mengenai konsep keadilan restoratif sehingga dapat berperan aktif dalam mengupayakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif didasarkan oleh kepemilikan kewenangan yang penuh dalam mempertimbangkan perkara tindak pidana penganiayaan dengan berinisiatif dalam mengusulkan dan menawarkan upaya perdamaian.

Begitu juga terkait serta perannya sebagai fasilitator dalam proses perdamaian yang dapat berdampak besar pada keputusan para pihak tanpa adanya intimidasi, tekanan, dan paksaan kepada para pihak yang berperkaranya sehingga dapat terwujudnya perdamaian dan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan

Sarana prasarana, mengenai sarana prasarana tergolong dalam faktor yang dapat menunjang para aparat penegak hukum untuk melakukan peran idealnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat tercapai dampak yang efisien, positif serta efektif. Kejaksaan Negeri Bondowoso baik dalam prasarana karena terdapat ruangan khusus *Restorative Justice* yang berada di kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso serta telah bekerja sama dengan Desa Koncer Kidul dalam membangun


Rumah Restorative Justice dan memiliki ikatan kerjasama dengan aparat desa setempat guna melancarkan setiap proses keadilan restoratif.

Adapun dalam proses penerapan keadilan restoratif tidaklah selalu berjalan mulus, pasti ada kendala yang kerap kali terjadi. faktor yang menjadi kendala dari jalannya proses penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif ini seperti berikut :

- a. Faktor masyarakat yang awam terhadap hukum mengenai adanya hukum yang akan kesediaannya untuk berdamai.
- b. Faktor kebudayaan dari masyarakat di luar para pihak yang berperkara dalam merespon positif dari penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- c. Faktor dari kurangnya dukungan respon positif dari masyarakat mengenai keadilan restoratif

Penerapan mediasi *penal* berbasis masyarakat melalui rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Bondowoso sudah Efektivitas akan tetapi masih ada kendala

Restorataive Justice memiliki dampak positif yang tela di jelaskan oleh penegak hukum serta pelaku maupun korban. Menurut Mark William Bakker dalam buku Faisal mengemukakan kelebihan dari adanya mediasi penal ini untuk dapat mengurangi rasa ingin balas dendam, lebih *praktis* dalam penyelesaian perkara, hemat biaya serta dalam proses penyelesaian perkara lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan jalur litigasi.



Penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif dengan mempertemukan korban dengan pelaku serta di tengah oleh mediator yang dimana termasuk dalam model *victim-offender mediation* yaitu proses pelaksanaan mediasi dengan mempertemukan antara korban dengan pelaku dan disertai *mediator* yang di tunjuk untuk menjadi penengah yang netral dapat berasal dari pejabat formal, mediator independent, atau kombinasi. Model ini merupakan model mediasi yang sering dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. model ini seringkali di gunakan pada setiap tahapan proses, baik dalam tahap kebijaksanaan kepolisian, penuntutan bahkan tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

Budaya masyarakat Indonesia berorientasi pada kekeluargaan yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian perkara suatu sistem sosial. Secara sosiologis penerapan *Restorative Justice* oleh kejaksaan juga memiliki landasan yang kuat. Dalam perkembangan zaman makin banyak pula kasus pidana yang terjadi dan dalam kasus tersebut nilai kerugiannya kecil yang di ajukan penuntutannya oleh jaksa ke pengadilan. Akan tetapi menurut *masyarakat* di anggap tidak sesuai dengan nilai keadilan yang tumbuh dalam dunia masyarakat. Masyarakat menginginkan kasus yang hanya mengalami kerugian kecil tidaklah di lanjut dalam proses peradilan di pengadilan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Yang Di Bentuk Oleh Kejaksaan Bondowoso dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Yang Di Bentuk Oleh Kejaksaan Bondowoso telah sesuai dengan Perja 15/2020 Tentang Penghentian Perkara Melalui Keadilan Restotatif. Kejaksaan Negeri Bondowoso dalam pelaksanaan mediasi memiliki beberapa kendala yakni seperti Faktor masyarakat yang awam terhadap hukum mengenai adanya hukum yang akan kesediaannya untuk berdamai, Faktor kebudayaan dari masyarakat di luar para pihak yang berperkara dalam merespon positif dari penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, meski mendapati kendala tetapi akhirnya mediasi tetap terlaksana.
2. Efektifitas Penerapan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bondowoso Sudah Efektif, karena dengan melihat beberapa perkara yang telah di selesaikan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Bondowoso terus meningkat pertahunnya serta di dukung oleh pendapat dari pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bondowoso, pendapat pelaku serta pendapat korban bahwa adanya *Restorative Justice* ini cukup efektif dalam pengurangan presentase penghuni lapas di Bondowoso.

B. Saran

Dari hasil Penelitian skripsi diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan perhentian perkara dengan cara damai sudah dapat di katakan baik, karena penerapannya telah sesuai dengan Perja 15/2020. meski terdapat beberapa kendala tetapi mediasi tetap terlaksana. dalam hal ini penulis berharap bagi seluruh penegak hukum dapat menerapkan peraturan yang berlaku secara maksimal.
2. Penerapan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bondowoso sudah efektif hal ini di buktikan adanya pengurangan narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB tentu dengan adanya penerapan *Restorative Justice* ini berdampak positif terhadap Lembaga Permasyarakatan dengan pengurangan narapidana untuk mencegah over kapasitas di dalam lapas, serta di dukung oleh pendapat pelaku serta korban yang dimana dalam kasusnya telah berhasil di selesaikan melalui pendekatan restoratif. penulis berharap dengan efektifitasnya penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bondowoso dapat di pertahankan demi tercipta asas kemanfaatan hukum yang dapat di rasakan oleh masyarakat Kabupaten Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Buku-buku

Waluyo Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok : Rajawali Pers, 2017

Faisal, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Universitas Bangka Belitung : Bangka Belitung, 2011.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : University Press juni 2020.

Suyono Yoyok Ucuk dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2020.

Dahri Irsyad, Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative Justice*, Indonesia : Guepedia, 2022.

Maidina dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform : Jakarta Selatan 2022

Simanjuntak Jean Calvijn, *Restorative Justice*, Pt RajaGrafindo Persada : Depok, 2023

Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2021).

Jurnal ilmiah

Yudaningsih Lilik Purwastuti, *Jurnal Ilmu Hukum Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative*. 2014

Lesmana Teddy, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol 1, Nomor 1, 2019.

Esther July, Bintang ME Naibaho, Bintang Christine, Medan, Sumatra Utara. Vol 01, Nomor 01 Juli 2020.

Wijaya Sandy Ari, *Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT Principle Mediation Of Domestic Violence As Criminal ACT*, 2014, Hlm 518-519

Karya Tulis Ilmiah

Pratama Yudi Hari, *Implementasi Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif Studi Di Polres Pati. Tahun pelajaran 2020* (Skripsi Universitas Islam Negeri Uin Walisongo Semarang, 2019).

Zilkamala Abidatu Zuhra, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lahu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Sembodo Yulyanita Putri, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Dan Kejaksaan Negeri Sleman)* (Skripsi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).

Anugrahdwi, *Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Artikel, Juni 26, 2023

Rangkuti Maksum, *Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan*. Juli 21.2023

Internet

Widi Shilvina, *Over Kapasitas Lapas RI Capai 89,35% Hingga Akhir Maret 2023*, diakses pada tanggal 02 Juni 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>

Rizaty Monavia Ayu, *DataIndonesia*.diakses pada tanggal 09 November 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>.

Annur Cindy Mutiara, *Jumlah Tindak Kejahatan di Indonesia Menjolok Tajam Pada 2022*, di akses pada tanggal 07 Februari 2024, pukul 07:59 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/13/jumlah-tindak-kejahatan-di-indonesia-melonjak-tajam-pada-2022>

Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung, di akses pada tanggal 01 april 2023 pukul 12:38 Wib <https://www.kejaksaan.go.id/pages/doktrin-kejaksaan>

Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung, di akses pada tanggal 01 april 2023 pukul 12:38 Wib <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>

Rivanie Syarif Saddam, dkk, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 10:50 Wib <file:///C:/Users/USER/Downloads/04+Syarif.pdf>

Alfarizqy Moh, dkk, *Restorative Justice dan Penerapannya di Indonesia*, diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 10:55 Wib Syarif Saddam Rivanie, dkk, Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 10:50 Wib <file:///C:/Users/USER/Downloads/04+Syarif.pdf>

Kamus

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan> Pelaksanaan, 2016. Pada KBBI Daring, Diakses 29 Januari 2024.

<https://kbbi.web.id/atur>. *Atur*, 2016. Pada KBBI Daring, Diakses 30 Januari 2024.

<https://kbbi.web.id/jahat>. *Jahat*, 2016. Pada KBBI Daring, Diakses 29 Februari 2024.

<https://kbbi.web.id/pidana>, *Pidana*, 2016 Pada KBBI Daring, Diakses 07 Agustus 2024.

Wawancara Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso
 Wawancara Kepala seksi tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri I
 Wawancara Kasubsi Rekbimkemasya Adi Indarto Suhartono
 Wawancara Kasubsi Rekbimkemasya Pelaku
 Wawancara Kasubsi Rekbimkemasya Korban

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Kejaksaan Negeri Bondowoso

Ketua kejaksaan

1. Kasus apa saja yang dapat di selesaikan dengan cara mediasi penal ?
2. Bagaimana prosedur mediasi penal ?
3. Apakah pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif sudah sesuai SOP yang dimiliki Lembaga kejaksaan? Kalau belum, apa saja kendala pelaksanaan keadilan restoratif di kejaksaan Negeri Bondowoso ?
4. Dalam melaksanakan mediasi penal apakah harus melalui persetujuan salah satu pihak atau kedua belah pihak ?
5. Apa perbedaan mediasi penal yang dilakukan oleh kejaksaan dengan kepolisian?
6. Ketika seseorang telah terlapor melakukan tindak kriminal apakah statusnya tetap tercoreng dalam skck?
7. Apakah boleh mediasi penal dilakukan pada masa penyidikan ?
8. Apa jalur pelaksanaan keadilan restoratif yang biasa dipilih atau ditawarkan kepada korban kekerasan dan Berapa lama pelaksanaan mediasi penal ini dilakukan ?
9. Dasar hukum apa yang sering diterapkan dalam mediasi penal ini?
10. jika hanya terdapat 1 persyatan dilakukannya mediasi penal ini apakah akan tetap dilaksanakan?

Bagian pidana kejaksaan

1. Berapakah jumlah perkara yang telah di selesaikan dengan mediasi penal dalam tahun 2021-2023?
2. Perkara apa saja yang telah di selesaikan melalui jalur restorative justice?
3. Apakah dalam pelaksanaan mediasi penal memiliki hambatan ?
4. Bagaimana penerapan mediasi penal ?
5. Bagaimana bentuk pelaksanaan rumah restorative justice yang didirikan di wilayah tersebut?
6. Siapa saja yang boleh hadir dalam pelaksanaan mediasi penal ini berlangsung?

7. Bagaimana karakteristik restorative justice di Kejaksaan Negeri Bondowoso ?
8. apakah ada pelatihan khusus pelaksanaan keadilan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Bondowoso ?
9. Apa ada bentuk kerjasama kejaksaan Bondowoso dalam mendirikan rumah restorative justice dengan lembaga yang ada di wilayah kabupaten Bondowoso ini? di mana saja rumah restorative justice ini di dirikan ?
10. Sejauh pengalaman, apa dampak hasil putusan melalui jalur keadilan restoratif bagi korban, pelaku, dan pihak yang terlibat?

Lampiran 1.2 Daftar Pertanyaan Lapas Negeri Bondowoso

1. pada tahun 2021 – 2023 ada berapa banyak narapidana dan tahanan yang terdapat di lapas Bondowoso?
2. apakah lapas Bondowoso sempat mengalami over kapasitas?
3. berapakah jumlah normal dari kapasitas yang di miliki lapas Bondowoso?
4. bagaimana cara yang dilakukan oleh pihak lapas dalam mengatasi terjadinya over kapasitas tersebut ?
5. narapidana dalam bentuk kejahatan apa yang paling banyak ?
6. apakah ada bentuk Kerjasama dari lapas kepada Lembaga hukum di kabupaten Bondowoso contohnya dengan pihak kejaksaan negeri Bondowoso?
7. apa hambatan yang di alami dalam Kerjasama tersebut?
8. apakah dengan adanya *Restoratif Justice* dapat meringankan over kapasitas yang di alami oleh lapas Bondowoso?
9. ada berapa banyak narapidana yang di bebaskan dalam tahun 2021-2023?
10. setelah di adakannya jalur *Restoratif Justice* apakah ada dampak positif maupun negatif yang di alami oleh lapas, lalu dari lapas sendiri apakah di rasa *Restoratif Justice* ini efektif atau kurang bahkan belum efektif untuk mengatasi over kapasitas di lapas Bondowoso?

Lampiran 1.3 Daftar Pertanyaan Pelaku Pencurian

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai penerapan mediasi yang di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso?
2. Apakah terjadi pemaksaan dalam prosesnya?
3. Pada saat mediasi siapa saja yang boleh menemani saudara?

4. Setelah diadakannya jalur *Restoratif Justice* apakah ada dampak positif maupun negatif yang di alami oleh saudara?
5. Apakah ada perjanjian tertulis setelah berhasil atau tidaknya mediasi yang saudara laksanakan ?

Lampiran 1.4 Daftar Pertanyaan Korban Pencurian

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai penerapan mediasi yang di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso?
2. Apakah terjadi pemaksaan dalam prosesnya?
3. Pada saat mediasi siapa saja yang boleh menemani saudara?
4. Setelah diadakannya jalur *Restoratif Justice* apakah ada dampak positif maupun negatif yang di alami oleh saudara?
5. Apakah ada perjanjian tertulis setelah berhasil atau tidaknya mediasi yang saudara laksanakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA INFORMAN

1. Kejaksaan Negeri Bondowoso

a. Kepala Kejaksaan Bondowoso

Nama : Dzakiyul Fikri, S.H, M.H. C.SSL.
NIP : 197011261996031001
Pangkat : Jaksa Utama
Tempat Tgl.Lahir : 26 November 1970
Jabatan : Kepala Kejaksaan Bondowoso
Pendidikan : S1 Universitas Jember
S2 Universitas Pembangunan Nasional
Jakarta

b. Kasi Pidum Kejaksaan Bondowoso

Nama : Paulus Agung Widaryanto S.H
NIP : 19671219 199603 1003
Pangkat : Jaksa Madya
Tempat Tgl.Lahir : Kebumen, 19 Desember 1974
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Pendidikan : S1 Universitas Diponegoro
S2 Universitas Diponegoro

c. Staff Pidum Kejaksaan Bondowoso

Nama : Dinda Dewayani
NIP : 19991109 2020122002
Pangkat : 2A (II/a) Yuana Darma
Tempat Tgl.Lahir : Sleman, 09 November 1999
Jabatan : Pengawal Tahanan
Pendidikan : SMA

d. Staff Pidum Kejaksaan Bondowoso

Nama : Adhi Setyo W
NIP : -
Pangkat : -
Tempat Tgl.Lahir : Bondowoso, 07 Agustus 1996
Jabatan : -
Pendidikan : SMA

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso

a. Kasi Pidum Kejaksaan Bondowoso

Nama : Adi Indarto Suhartono
NIP : 19880602 200801 1 001
Pangkat : Penata (III/C)
Tempat Tgl.Lahir : Pasuruan, 02 Juni 1988
Jabatan : Kasubsi Regbimkemasy
Pendidikan : Magister Universitas Muhammadiyah
Jember

b. Staff Pidum Kejaksaan Bondowoso

Nama : Muhammad Rayhan Whysnu Pratama
NIP : 20010324 202203 1 003
Pangkat : Pengatur Muda (II/a)
Tempat Tgl.Lahir : Tulungagung, 24 Maret 2001
Jabatan : Staff Regbimkemasy
Pendidikan : SMA Negeri 4 Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68130 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4630/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

15 Oktober 2024

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso
Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Andhita Alvionita
NIM : 204102040014
Semester : 9
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : PENERAPAN MEDIASI *PENAL* BERBASIS MASYARAKAT MELALUI RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO)
No Hp : 085895207202
Email : andhitaalvionita99@gmail.com

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487650 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinjember.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4843/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara

01 November 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Timur
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan untuk melakukan wawancara Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso kepada mahasiswa berikut :

Nama : Andhita Alvionita
NIM : 204102040014
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penerapan Mediasi Penal Berbasis Masyarakat Melalui Rumah Restoratif Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bondowoso)
No Hp : 085895207202
Email : andhitaalvionita99@gmail.com

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,


Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4631/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

15 Oktober 2024

Yth. Kepala Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Bondowoso

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Andhita Alvionita
NIM : 204102040014
Semester : 9
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : PENERAPAN MEDIASI *PENAL* BERBASIS
MASYARAKAT MELALUI RUMAH *RESTORATIVE*
JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
BONDOWOSO)
No Hp : 085895207202
Email : andhitaalvionita99@gmail.com

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Matarom No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487660 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4630/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

15 Oktober 2024

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Andhita Alvionita
NIM : 204102040014
Semester : 9
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : PENERAPAN MEDIASI *PENAL* BERBASIS MASYARAKAT MELALUI RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO)
No Hp : 085895207202
Email : andhitaalvionita99@gmail.com

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4842/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara

01 November 2024

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan untuk melakukan wawancara kepada mahasiswa berikut :

Nama : Andhita Alvionita
NIM : 204102040014
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penerapan Mediasi Penal Berbasis Masyarakat Melalui Rumah Restoratif Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bondowoso)
No Hp : 085895207202
Email : andhitaalvionita99@gmail.com

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya 60271

Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemerkumham.go.id> Pos-el: kanwiljatim@kemerkumham.go.id

Nomor : W.15-UM.01.01-5706
Lampiran : -
Hal : Izin Wawancara a.n. Andhita A

5 November 2024

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B-4843/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/2024 tanggal 1 November 2024, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami berkenan untuk menerima mahasiswa atas nama:

Nama : Andhita Alvionita

NIM : 204102040014

untuk melaksanakan kegiatan wawancara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Administrasi,




Ditandatangani secara elektronik oleh





Saefur Rochim

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso;
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
4. Yang Bersangkutan.

JURNAL WAWANCARA



NO	Waktu	Nama	Pekerjaan	TTD
1.	08-11-2024 09:15 - selesai	Adi Indarto Juhartoro	Kasubsi Rekbimkemas	
2.	08-11-2024 10:45 - selesai	M. Rayhan Whyinu Pratoma	Staff Rekbimkemas	
3	15-11-2024 08:10 - selesai	Adi Indarto Juhartoro	Kasubsi Rekbimkemas	
4	15-11-2024 10:03 - selesai	M. Rayhan Whyinu Pratoma	Staff Rekbimkemas	

JURNAL WAWANCARA

NO	Waktu	Nama	Pekerjaan	TTD
1.	24-10-2024 10:17 - selesai	DZakiyul Fibri SH.MH.	kepala kejaksaan Negeri Bondowoso	
2.	24-10-2024 12:05 - selesai	Paulus Agung widaryanto	kepala seksi Tindak pidana umum.	
3.	24-10-2024 13:00 - selesai	Dinda Dewayani	Staf pidum	
4	24-10-2024 13:29 - selesai	Adhi setyo w	staf pidum	
5.	29-10-2024 13:07 - selesai	Paulus Agung widaryanto	kepala seksi Tindak pidana umum.	
6.	11-november-2024 11:40 - selesai	Adhi setyo w	staf pidum.	
7.	11-november-2024			

DOKUMENTASI



Kejaksaan Negeri Bondowoso



Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Bapak Dzakiyul Fikri, S.H, M.H. C.SSL.



Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Bapak Paulus Agung Widaryanto S.H



Wawancara dengan Staf Pidana Umum, Dinda Dewayani



Wawancara dengan Kasubsi Regbimkemas, Adi Indarto Suhartono



Wawancara dengan Staf Regbimkemas, Muhammad Rayhan Whisnu Prtama



Wawancara dengan korban dan keluarga

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andhita Alvionita

NIM : 204102040014

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tugas akhir saya yang berjudul “**PENERAPAN MEDIASI *PENAL* BERBASIS MASYARAKAT MELALUI RUMAH *RESTORATIF JUSTICE* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso)**”. Merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah di ajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang di gunakan telah di nyatakan secara jelas dan dapat di percaya kebenarannya. Sumber informasi yang berasal dari karya yang di terbitkan dari penulisan lain telah disebutkan dalam naskah dan di cantumkan dalam daftar Pustaka dibagian akhir tugas akhir ini.

15FAKX353861316
METERAI TEMPEL
ANDHITA ALVIONITA
NIM:204102040014

BIODATA PENULIS



Nama : Andhita Alvionita
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 05 November 2001
Alamat : Pengarang Jambesari Darus Shollah Bondowoso
Agama : Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
No. HP : 085895207202
Email : andhitaalvionita99@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2008-2014 SDN Pekalangan 03
2. Tahun 2014-2017 SMP Negeri 03 Bondowoso
3. Tahun 2017-2020 SMA Negeri 02 Bondowoso
4. Tahun 2020-2024 UIN KHAS Jember

Pengalamam Organisasi

1. Anggota Bidang Hukum HMPS Hukum Pidana Islam Uin Khas Jember
2. Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso (IKMPB)